PASAR MODAL SYARIAH
Berinvestasi yang Amanah

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

Kontribusi Investor Retail di Pasar Modal Syariah Indonesia

Milestone
Pasar Modal Syariah 2017

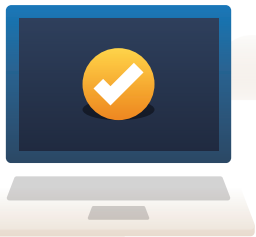

APRIL

3 April 2017

Peluncuran Forum CEO Sikompak Syariah

OKTOBER

24 Oktober 2017

Pemberian Izin sebagai Manajemen Investasi Syariah (MIS) bagi Paytren Asset Management (MIS pertama di Indonesia)

NOVEMBER

22 November 2017

Penerbitan Daftar Efek Syariah Periode II Tahun 2017 sejumlah 375 saham syariah

13 November 2017

Peluncuran zakat saham, kerjasama PT Bursa Efek Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, dan PT Henan Putihrai Sekuritas)

MEI

4 Mei 2017

Pendirian Unit Pengelolaan Investasi Syariah pertama di Indonesia, PT Indosurya Asset Management

23 Mei 2017

Penerbitan Daftar Efek Syariah Periode I Tahun 2017, sejumlah 351 saham syariah

JUNI

13 Juni 2017

Peluncuran Roadmap Keuangan Syariah 2017-2019

Pembentukan POKJA Bidang Ekonomi Syariah Forum Rektor Indonesia

JULI

10 Juli 2017

Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Sukuk Koperasi

- Jumlah *Outstanding* Sukuk 79
- Nilai Sukuk Rp 15,74 T
- *Growth* (Ytd) 32,49%

Sos-Edu Pasar Modal Syariah

- Kampanye *online* 43.000 pengguna media sosial
- Sosialisasi edukasi pasar modal syariah yang dilakukan Direktorat Pasar Modal Syariah menjangkau 10 provinsi dan kurang lebih 3500 masyarakat. Serta penambahan jumlah investor sekitar 1000.

Saham Syariah

- Jumlah Saham Syariah 382
- Nilai Kapitalisasi Rp 3.704,54 T
- *Growth* (Ytd) 16,68 %

Reksa Dana Syariah

- Jumlah Reksa dana Syariah 181
- NAB Reksadana Syariah Rp 28,31 T
- *Growth* (Ytd) 89,83 %

Jumlah Investor Syariah

- Jumlah Investor Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS) meningkat 88,94% (Ytd)
- Jumlah Investor Reksa Dana Syariah 79.699, meningkat 14,46%

Contents

2 Milestone Pasar Modal Syariah 2017

8 Daftar Tabel

8 Daftar Grafik

8 Daftar Gambar

10 Sambutan

12 Kata Pengantar

15 **Indonesia di Kancah Pasar Global**

21 **Jejak Pasar Modal Syariah Sepanjang 2017**

26 **Penguatan Peraturan**

26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

28 **Penguatan Kebijakan**

28 Kajian Lanjutan terkait Inisiasi UU tentang Efek Syariah: Fisibilitas Pengaturan SPV bagi Penerbitan Efek Syariah

31 Kajian Terkait Proses Pernyataan Pendaftaran Efek Syariah: Relaksasi Penerbitan Sukuk Korporasi

32 Penyusunan *Roadmap* Keuangan Syariah Terintegrasi

34 **Pengembangan Produk**

34 Kajian Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian: Sumber Pendanaan Sektor Pertanian melalui Pasar Modal Syariah

37 Kajian *Bundling Product* Pasar Modal Syariah dengan Produk Keuangan Syariah Lainnya

39 **Pengembangan Infrastruktur**

39 Kajian Terkait Lindung Nilai Syariah dalam Pasar Modal

41 Kajian Lanjutan terkait Materi Pasar Modal Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

43 Kajian terkait Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah dalam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

45 Kajian terkait Perluasan Akses bagi Masyarakat untuk Berinvestasi di Produk Pasar Modal Syariah

49 **Peningkatan Pertumbuhan Penerbitan Efek Syariah dan Investor Syariah**

49 *Workshop* Pengenalan Produk Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan

50 *Workshop* Investor Pasar Modal Syariah

51 Keuangan *Syariah Fair*

54 **Hubungan Kelembagaan**

54 Komite Nasional Keuangan Syariah

54 CEO Sikompak Syariah

56 Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK PPPK)

57 POKJA Bidang Ekonomi Syariah Forum Rektor Indonesia

58 **Peningkatan Kapasitas Pelaku Pasar Modal Syariah**

58 *Workshop* untuk Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)

58 Ijtima' Sanawi

59 **Peningkatan *Awareness* Pasar Modal Syariah**

59 Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah

61 *Training of Trainers* (ToT)

62 Menjadi Narasumber dalam Beberapa Kegiatan Sosialisasi

63 **Capaian Pasar Modal Syariah Indonesia di Tahun 2017**

65 **Saham Syariah**

65 Daftar Efek Syariah (DES)

67 Indeks Saham Syariah

70 **Sukuk**

72 **Reksa Dana Syariah**

75 **Investor di Pasar Modal Syariah**

76 Pertumbuhan Jumlah Investor berdasarkan Kantor Regional OJK

78 **Layanan Di Pasar Modal Syariah**

78 Ahli Syariah Pasar Modal

78 Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah

79 Manajer Investasi yang Mengelola Reksa Dana Syariah

81 Bank Kustodian yang Memberikan Layanan bagi Reksa Dana Syariah

82 Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS)

83 **LAMPIRAN**

85 **Lampiran 1.**
Sukuk Korporasi Terbit Tahun 2017

87 **Lampiran 2.**
Sukuk Korporasi Jatuh Tempo Tahun 2017

89 **Lampiran 3.**
Daftar Ahli Syariah Pasar Modal per 31 Desember 2017

90 **Lampiran 4.**
Perbandingan Jumlah Investor Saham Syariah per 31 Desember 2017

91 **Lampiran 5.**
Perbandingan Jumlah Investor Sukuk Korporasi per 31 Desember 2017

92 **Lampiran 6.**
Lampiran 6 // Perbandingan Jumlah Investor Reksa dana Syariahper 31 Desember 2017

DAFTAR TABEL

69 **Tabel 1** Emiten syariah dengan frekuensi volume perdagangan terbesar

69 **Tabel 2** Emiten syariah dengan kenaikan terbesar *(top gainers)*

69 **Tabel 3** Emiten syariah dengan kapitalisasi saham terbesar

70 **Tabel 4** Daftar Emiten Penerbit Sukuk Korporasi

73 **Tabel 5** Proporsi Reksa Dana Syariah selama tahun 2012-2017

75 **Tabel 6** Komposisi Kepemilikan Efek Syariah

79 **Tabel 7** Daftar Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah per 31 Desember 2017

80 **Tabel 8** Daftar Manajer Investasi yang Mengelola Reksa Dana Syariah per 31 Desember 2017

81 **Tabel 9** Daftar Manajer Investasi yang telah Membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah per 31 Desember 2017

82 **Tabel 10** Daftar Bank Kustodian yang Memberikan Layanan bagi Reksa Dana Syariah per 31 Desember 2017

82 **Tabel 11** Daftar Perusahaan Efek yang Memberikan Layanan SOTS

DAFTAR GRAFIK

17 **Grafik 1** *Islamic Finance Assets Growth 2012-2022*

17 **Grafik 2** *Islamic Finance Asset Distribution 2016*

18 **Grafik 3** *Top Countries in Islamic Finance Assets*

19 **Grafik 4** *Global Sukuk Issuance as at- end 2017*

20 **Grafik 5** *Global Sukuk Outstanding by Domicile as at- end 2017*

20 **Grafik 6** *Number of Islamic Fund Domiciled by Country as at end 1Q2017*

20 **Grafik 7** *Global Islamic Assets under Management (AuM) by Domicile as at end 1Q2017*

40 **Grafik 8** Volatilitas Saham Portofolio Reksa Dana Syariah

66 **Grafik 9** Perkembangan Saham Syariah

67 **Grafik 10** Sektor Industri Saham Syariah per Desember 2017

67 **Grafik 11** Perkembangan Indeks JII dan ISSI periode 2006 hingga 31 Desember 2017

68 **Grafik 12** Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar JII dan ISSI per bulan selama 2017

70 **Grafik 13** Perkembangan Sukuk Korporasi

71 **Grafik 14** *Market Share* Sukuk Korporasi

71 **Grafik 15** Perbandingan Jumlah dan Nilai Sukuk *Outstanding* berdasarkan Jenis Akad

72 **Grafik 16** Perkembangan Reksa Dana Syariah Tahun 2012-2017 72

74 **Grafik 17** Perbandingan NAB dan Jumlah Reksa Dana Syariah per 31 Desember 2017

74 **Grafik 18** Proporsi Jumlah Reksa Dana Syariah berdasarkan Jenisnya

74 **Grafik 19** Proporsi NAB Reksa Dana Syariah berdasarkan Jenisnya

DAFTAR GAMBAR

19 **Gambar 1** Top 15 Pelaku Pengembangan Keuangan Syariah

35 **Gambar 2** Skema Penerbitan Reksa Dana Syariah berbasis Sukuk

38 **Gambar 3** Skema *Bundling Product* Reksa Dana Syariah- Voucher *E- commerce*

46 **Gambar 4 Skema 1**. PT Pos Indonesia/PT Pegadaian sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

46 **Gambar 5 Skema 2.** PT Pos Indonesia/PT Pegadaian sebagai Penyedia Gerai

47 **Gambar 6** Skema Program Insyagram

48 **Gambar 7** Skema LAKU PANDAI untuk produk syariah di pasar modal

PEMBUKAAN

Sambutan

Assalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjalankan fungsinya dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk industri pasar modal syariah didalamnya.

Dalam 5 tahun terakhir pasar modal syariah telah menunjukkan berbagai capaian yang sangat menggembirakan. Beberapa pencapaian yang cukup berpengaruh, antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata produk pasar modal syariah sebesar 43,52%.

Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu 29,07% untuk 2016 dan 17,04% untuk 2015. Besarnya pertumbuhan rata-rata produk pasar modal syariah pada tahun 2017 didongkrak oleh pertumbuhan reksa dana syariah yang mencapai hampir 90%. Selanjutnya pencapaian pasar modal syariah lainnya adalah meningkatnya jumlah investor syariah yang cukup signifikan, yaitu pada kisaran 37%. Angka-angka di atas menunjukkan kinerja pasar modal syariah yang signifikan di tahun ketiga implementasi *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015-2019.

Selain capaian tersebut, tahun 2017 menjadi tahun bersejarah karena tahun ini merupakan periode implementasi kebijakan OJK untuk mendorong penguatan kelembagaan bagi industri pasar modal syariah, melalui ketentuan yang mewajibkan pembentukan Unit

"... Pertumbuhan rata-rata produk pasar modal syariah sebesar 43,52%. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya ...."

Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) bagi Manajer Investasi yang memiliki produk reksa dana syariah. Selain terbentuknya UPIS tersebut, pada tahun 2017 juga lahir Manajer Investasi yang sepenuhnya dikelola berdasarkan prinsip syariah, atau yang dikenal dengan Manajer Investasi Syariah, yang pertama di Indonesia.

Kami mengapresiasi atas seluruh capaian pasar modal syariah yang merupakan kerja keras Direktorat Pasar Modal Syariah bersama-sama dengan seluruh direktorat teknis di bidang pasar modal. Selain itu, kami juga sangat mengapresiasi peran serta dari seluruh *stakeholder* pasar modal syariah seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), SRO, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pencapaian program Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembangkan pasar modal syariah.

Kami berharap di masa mendatang dapat lebih memperkuat sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan pasar modal syariah. Besar harapan kami agar seluruh pelaku pasar modal syariah dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan pasar modal syariah dalam rangka menjadikan pasar modal syariah sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas

Hoesen

Kata Pengantar

Assalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Alhamdulillah atas segala nikmat yang yang Allah berikan sehingga seluruh program pengembangan pasar modal syariah sepanjang tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Mengacu pada *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015 – 2019, tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalam cakupan pengembangan pasar modal syariah yang tertuang dalam *Roadmap* tersebut. Terdapat beberapa pencapaian pertumbuhan yang sangat signifikan diantaranya dari sisi produk reksa dana syariah. *Asset under management* (AUM) reksa dana syariah tumbuh sebesar 89.83% dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp14,91 triliun dengan jumlah 136 reksa dana syariah di tahun 2016 menjadi Rp28,31 triliun dengan jumlah 181 reksa dana syariah di tahun 2017. Dari sisi proporsi NAB, terdapat kenaikan NAB reksa dana syariah jika dibandingkan dengan NAB reksa dana konvensional, dari 4,40% di akhir tahun 2016, menjadi 6,19% pada akhir 2017.

Meskipun tidak sebesar reksa dana syariah, sukuk dan saham syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar. Berdasarkan peningkatan nilai sukuk beredar, sukuk korporasi tumbuh sebesar 32,49% dan sukuk negara tumbuh 34,08% dibanding dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk saham syariah nilai kapitalisasinya tumbuh sebesar 16,68% dibanding nilai kapitalisasi saham syariah pada tahun 2016.

Selanjutnya, dari sisi investor, meskipun hasil survei literasi nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 menunjukkan tingkat inklusi pasar modal syariah hanya sebesar 0.01%, namun pertumbuhan investor syariah di tahun 2017 cukup signifikan. Pada tahun 2017 jumlah investor syariah sebanyak 103.450 investor yang terdiri dari 23.207 pengguna Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS), 544 investor sukuk korporasi, dan 79.699 investor reksa dana syariah. Jumlah investor tersebut tumbuh sebesar 37% dibanding tahun 2016.

Pada tahun 2017 juga telah dilakukan implementasi berbagai program pengembangan pasar modal syariah bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan, yang bertujuan pada peningkatan kapasitas baik kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, investor maupun produk. Adapun program yang telah dilakukan antara lain *workshop* mengenai aspek syariah di pasar modal

> "... Tahun 2017 jumlah investor syariah sebanyak 103.450 investor...."
> "Jumlah investor tersebut tumbuh sebesar 37% dibanding Tahun 2016"

bagi WAPERD, *Training for Trainers* Pasar Modal Syariah kepada akademisi, serta berbagai program inklusi pasar modal syariah kepada berbagai kalangan.

Di samping itu, dalam rangka penguatan pengaturan dan peningkatan *supply* maupun *demand* produk di pasar modal syariah, OJK terus melakukan berbagai kajian terkait pengembangan produk dan infrastruktur dalam rangka mendukung pasar modal syariah Indonesia terus tumbuh stabil dan berkelanjutan.

Penerbitan Buku Perkembangan Pasar Modal Syariah 2017 ini dimaksudkan untuk merangkum semua pencapaian tersebut dan menyebarluaskannya kepada seluruh *stakeholders* termasuk masyarakat luas, sehingga harapan akan peningkatan literasi inklusi pasar modal syariah Indonesia dapat terwujud. Selain itu, capaian selama tahun 2017 tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi seluruh *stakeholders* untuk terus berkontribusi dalam memajukan pasar modal syariah Indonesia.

Direktur Pasar Modal Syariah,

Fadilah Kartikasasi

INDONESIA DI KANCAH

PASAR GLOBAL

“Dari total aset industri keuangan syariah tersebut, Indonesia berkontribusi sebesar USD81,839 miliar atau sekitar 5,11% dari total aset keuangan syariah dunia.”

Industri keuangan syariah pada lingkup global terus mengalami pertumbuhan selama lebih dari 20 tahun terakhir, tidak hanya pada negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama muslim namun juga pada negara-negara yang mayoritas non muslim. Produk-produk jenis baru yang didasari oleh prinsip syariah juga telah banyak bermunculan. Sampai dengan akhir 2016, total aset industri keuangan syariah mencapai USD2.202 miliar.

Dari total nilai aset industri keuangan tersebut, porsi terbesar ditempati oleh industri perbankan syariah senilai USD1.598,88 miliar atau 73% dari total. Sukuk menempati posisi kedua terbesar, yaitu senilai USD344,77 miliar atau 16% dari total aset industri keuangan syariah. Reksa dana syariah menempati posisi ketiga dengan nilai dana kelolaan USD91,23 miliar atau 4% dari total.

Dari total aset industri keuangan syariah tersebut, Indonesia berkontribusi sebesar USD81,839 miliar atau sekitar 5,11% dari total aset keuangan syariah dunia. Dengan nilai aset tersebut, Indonesia berada pada posisi ketujuh terbesar sebagai negara yang memiliki kontribusi dalam industri keuangan syariah.

Tahun 2017 merupakan tahun penerbitan *green* sukuk pertama kalinya yang diterbitkan oleh Tadau Energy, Malaysia. Penerbitan ini memicu penerbitan *green* sukuk lainnya oleh *solar park* pengembang Quantum Solar Park. *Green* sukuk pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan sukuk lainnya dalam hal *ranking*, *rating*, dan *pricing*, serta proses penerbitan. Perbedaan *green* sukuk dengan sukuk pada umumnya terletak pada tujuan

Islamic Finance Assets Growth (2012-2022)

Grafik 1 // Sumber: ICD-THOMSON REUTERS
Islamic Finance Development Report 2017

Islamic Finance Assets Distribution (2016)

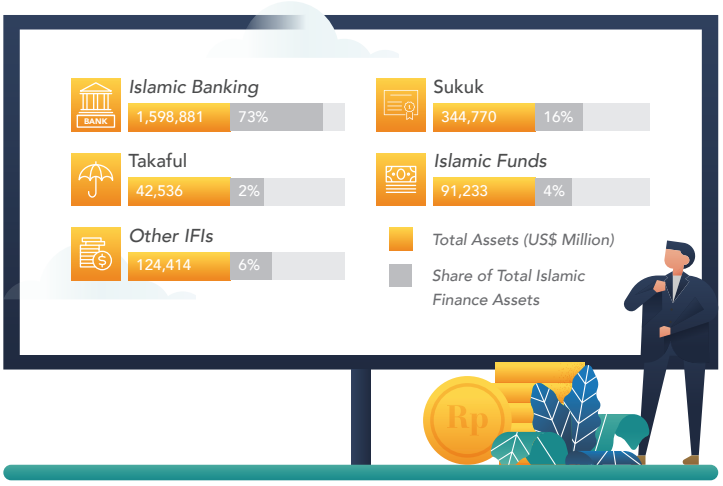

Grafik 2 // Sumber: ICD-THOMSON REUTERS
Islamic Finance Development Report 2017

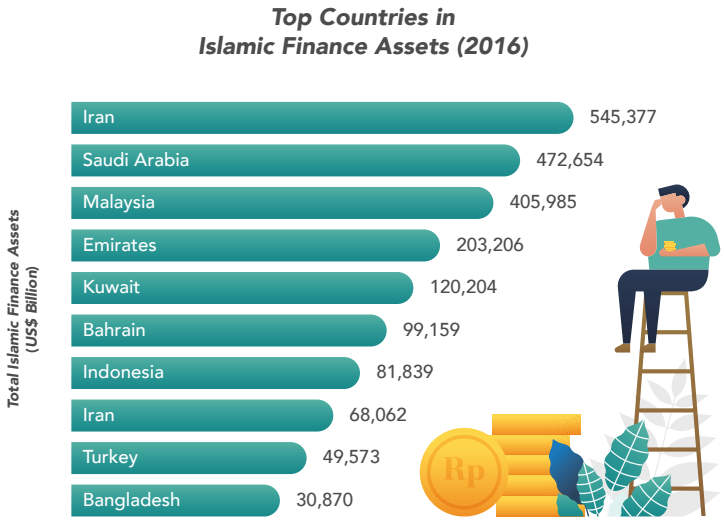

Grafik 3 // Sumber: ICD-THOMSON REUTERS
Islamic Finance Development Report 2017

penerbitan *green* sukuk yang ditujukan untuk penguatan lingkungan dan sosial bisnis atau proyek tersebut.

Penerbitan *green* sukuk diharapkan dapat memfasilitasi pembiayaan yang ramah lingkungan yang membantu memitigasi isu perubahan cuaca dan menambah nilai pada lingkungan.

Cerita sukses pengembangan pasar modal syariah global juga ditunjukkan dengan DIRE dari Saudi Arabia. Diperbolehkannya DIRE diperjualbelikan di bursa, membuat setidaknya terdapat 5 (lima) DIRE yang diterbitkan Saudi Arabia *listing* dan diperjual belikan. Negara GCG turut menujukan kontribusinya dengan menerbitkan sukuk internasional pertamanya. Meskipun begitu di tahun 2017 ini terdapat permasalahan internasional sukuk yang muncul, yaitu kasus terkait sukuk Dana Gas. Permasalahan tersebut berupa klaim atas sukuk Dana Gas sejumlah USD700 triliun yang dikatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dari sisi infrastruktur standarisasi pengaturan, pada pertengahan tahun 2017 *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menerbitkan *exposure draft* terkait Dewan Pengawas Syariah dan akuntansi sukuk yang mengakomodasi kompleksitas sukuk terkait aspek *sharia compliance* dan struktur sukuk. Meskipun penerbitan sukuk masih dirasa kurang populer dibandingkan dengan penerbitan obligasi, namun AAOIFI masih optimis bahwa adanya revisi ketentuan tersebut akan meningkatkan minat penerbitan sukuk secara global (*IFN Annual Guide* 2018).

Selanjutnya, berdasarkan indikator pengembangan keuangan syariah, Indonesia menempati posisi ke-11, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang menempati urutan 10 (Gambar 1. Source: ICD-Thomson Reuters *Islamic Finance Development Report* 2017). Urutan ini sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan kriteria jumlah industri jasa keuangan syariah yang ada, program studi dan penelitian terkait keuangan syariah, kontribusi regulator dalam pengembangan keuangan syariah (pengaturan maupun pengembangan), aktivitas *Corporate Social Rensposibility* (CSR), dan *awareness* masyarakat terhadap keuangan syariah.

Indonesia pada Pasar Sukuk Global

Dalam hal penerbitan sukuk, menurut I*CD-Thomson Reuters Islamic Finance Development Report 2017* Indonesia menempati posisi 10 dimana posisi teratas ditempati oleh Malaysia. Sampai dengan akhir tahun 2017, nilai penerbitan sukuk di pasar global mencapai nilai USD99,5 miliar. Indonesia menempati posisi ke-5 negara dengan nilai sukuk outstanding terbesar atau sebesar 7,3%. Posisi pertama ditempati oleh Malaysia yang diikuti oleh Arab Saudi dan UAE (Grafik 5).

	IFDI *2017 Rank*	IFDI	IFDI *2016 Rank*	*Quantitative Development*	*Knowledge*	*Governance*	CSR	*Awareness*
1	Malaysia	129	1	81	197	88	35	243
2	Bahrain	83	2	38	52	108	52	166
3	United Arab Emirates	64	3	30	38	63	48	144
4	Oman	64	4	14	21	81	67	136
5	Pakistan	54	6	28	43	67	33	100
6	Kuwait	51	7	52	15	72	45	73
7	Saudi Arabia	50	5	48	27	39	95	43
8	Jordan	48	8	19	71	49	79	25
9	Brunei	47	14	13	56	54	60	51
10	Qatar	45	9	25	25	46	52	84
11	Indonesia	35	10	23	37	61	26	31
12	Maldives	32	12	17	13	63	33	36
13	Sri Lanka	31	13	11	26	37	43	37
14	Tunisia	29	17	8	68	24	-	44
15	Sudan	27	11	22	12	58	129	22

Gambar 1 // Top 15 Pelaku Pengembangan Keuangan Syariah
Sumber: ICD-THOMSON REUTERS *Islamic Finance Development Report* 2017

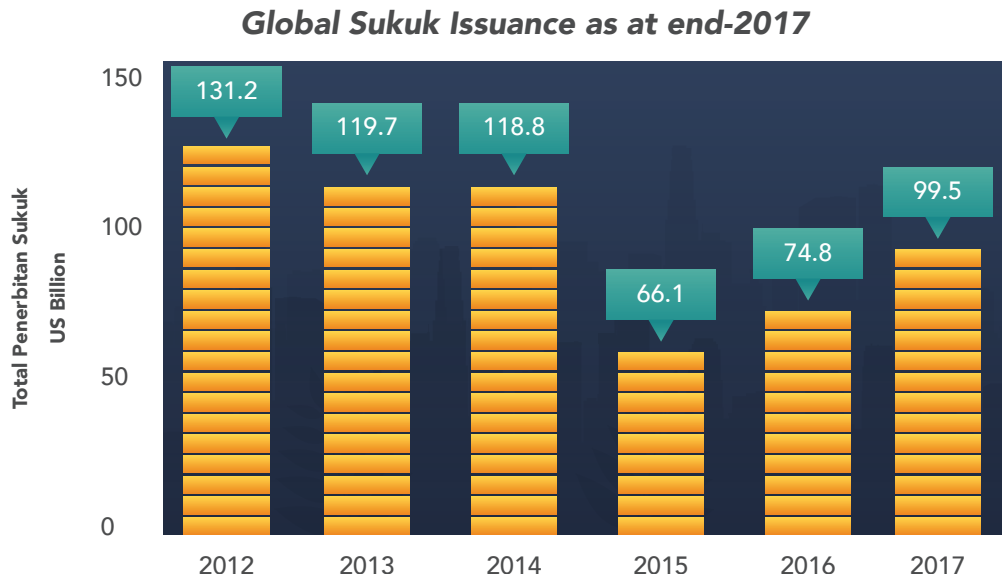

Grafik 4 // Total Nilai Penerbitan Sukuk // Sumber : publikasi MIFC

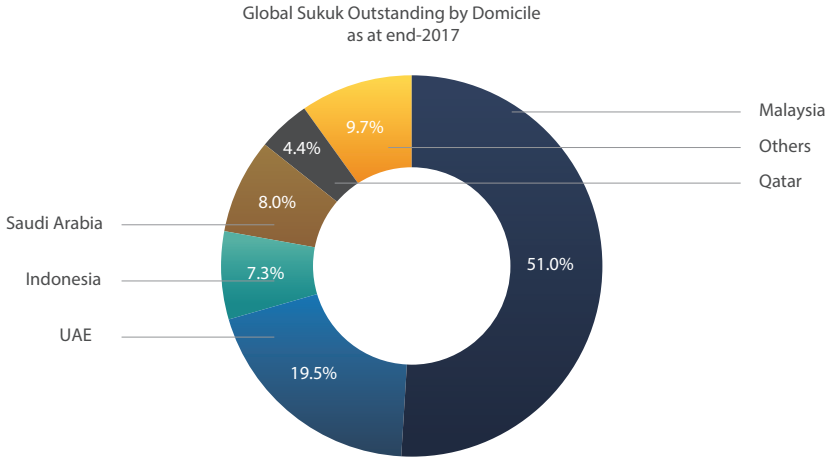

Grafik 5 // Sumber : publikasi MIFC

Indonesia pada Pasar Reksa Dana Syariah Global

Sampai dengan akhir triwulan pertama 2017, total jumlah dana kelolaan reksa dana syariah global (Q1 2017) sebesar USD70,8 miliar dengan jumlah reksa dana syariah sebanyak 1.535. Dari sisi jumlah, Indonesia menempati posisi ke-5 di pasar global dengan jumlah reksa dana syariah sebanyak 121. Posisi pertama ditempati oleh Malaysia dengan 388 reksa dana, diikuti Saudi Arabia di posisi kedua dengan 209 reksa dana. Sedangkan dari sisi nilai dana kelolaan, Indonesia memiliki porsi sebesar 1,6% dari total dana kelolaan global. Dalam hal nilai dana kelolaan Malaysia dan Saudi Arabia bertukar posisi. Dana kelolaan reksa dana syariah terbesar dimiliki oleh Saudi Arabia sebesar 35,6% dari total dana kelolaan global, selanjutnya Malaysia di posisi ke-2 dengan dana kelolaan sebesar 31,9%.

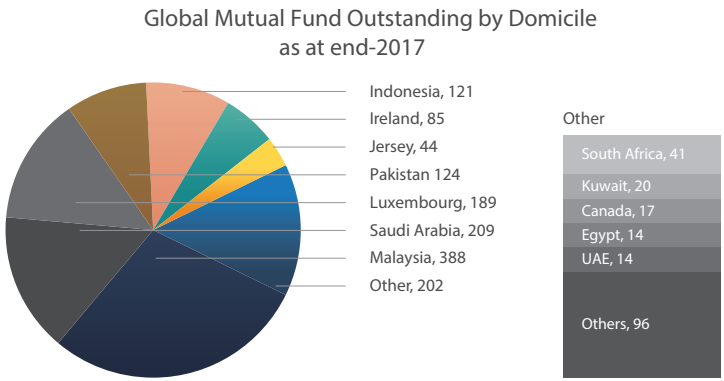

Grafik 6 // Sumber : publikasi MIFC, Islamic Funds : Gearing Up

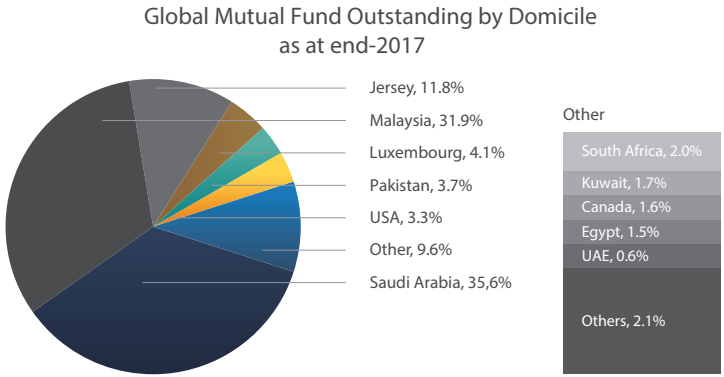

Grafik 7 // Sumber : publikasi MIFC, Islamic Funds : Gearing Up

JEJAK PASAR MODAL SYARIAH

SEPANJANG 2017

“Pasar modal syariah sebagai bagian dari pasar modal memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional.”

Dalam usianya yang ke-40 tahun, pasar modal Indonesia meraih beberapa prestasi di tahun 2017 ini. Beberapa prestasi tersebut antara lain pencapaian IHSG tertinggi yaitu pada poin 6.355,654 dan kapitalisasi tertinggi dengan nilai Rp 7.052 triliun. Pasar modal syariah juga sudah sepatutnya ikut berbangga, karena dari seluruh saham tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 570 saham, 365 saham atau 64% merupakan saham yang dikategorikan sebagai saham syariah (per akhir 2017).

Pertumbuhan pasar modal pada tahun 2017 juga dipengaruhi oleh program pemerintah seperti pengampunan pajak (*tax amnesty*). Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2017 atau batas terakhir pelaksanaan program pemerintah tersebut, tercatat Rp9,9 triliun dana hasil repatriasi pengampunan pajak yang masuk ke dalam pasar modal. Dana tersebut disalurkan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal seperti saham, sukuk, obligasi, ataupun reksa dana.

Kondisi pasar yang cukup baik dan menggembirakan ini menarik minat investor untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia, hal ini dibuktikan dengan data Kustodian Sentral Efek Indonesia yang menunjukkan kenaikan jumlah investor sebanyak 1,12 juta.

Selain mengundang masuknya investor dalam pasar modal Indonesia, kondisi ini juga menarik minat perusahaan untuk menjajakan modalnya di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya 38 emiten telah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) saham, yang merupakan jumlah IPO terbanyak selama ini dengan total nilai emisi sebesar Rp9,5 triliun. Dari jumlah emiten tersebut, 28 sahamnya dikategorikan sebagai saham syariah. Selain IPO saham, terdapat penerbitan sukuk sebanyak 29 penerbitan dengan total nilai sebesar Rp 3,7 triliun.

Pasar modal syariah sebagai bagian dari pasar modal memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu peranan pasar modal syariah yaitu sebagai sarana pendanaan alternatif bagi perusahaan yang membutuhkan modal di samping pendanaan melalui perbankan syariah. Pasar modal syariah menawarkan beberapa keunggulan, salah satunya adalah kemampuan dalam menyediakan modal jangka panjang dan dengan jumlah tanpa batas.

Sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia, dari total Rp5.519,4 triliun kebutuhan pendanaan untuk pembangunan nasional, 30,66% atau Rp1.692,3 triliun dibiayai oleh sektor swasta. Hal tersebut tentu saja dapat dijadikan peluang untuk pemanfaatan pendanaan sektor swasta melalui instrumen pasar modal, khususnya pasar modal syariah.

Lebih jauh, potensi pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia juga

cukup menjanjikan terutama dengan diresmikannya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) oleh pemerintah pada tahun 2017. Komite tersebut merupakan lembaga non-struktural yang bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan merupakan bentuk upaya serius pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Pertumbuhan industri pasar modal syariah di Indonesia pada tahun 2017 merupakan hal yang menggembirakan. Penerbitan kebijakan dan peraturan terkait pasar modal syariah serta strategi sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan selama ini mencatatkan dampak terhadap pertumbuhan yang baik dari sisi produk, investor dan infrastruktur.

Dari sisi kelembagaan, pada tahun 2017, OJK telah memberikan izin kepada Manajer Investasi Syariah (MIS) pertama di Indonesia, yaitu Paytren Asset Management dan diikuti oleh pemberian izin kepada 23 Unit Pengelolaan Syariah (UPIS). Pada periode yang sama juga terdapat pemberian persetujuan kepada 1 Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yaitu PT Indosurya Asset Management, sehingga hingga saat ini terdapat 10 Pihak yang telah mendapatkan persetujuan sebagai Pihak Penerbit DES.

Di sisi profesi, terdapat profesi khusus terkait dengan kesyariahan yang dikenal dengan ahli syariah pasar modal (ASPM). Sejak diterbitkan POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) pada tahun 2015 hingga akhir 2017 sudah terdapat 62 ASPM terdaftar di OJK.

Di industri reksa dana pun menunjukkan pertumbuhan yang sangat menonjol terutama dipengaruhi oleh munculnya produk reksa dana syariah berbasis efek luar negeri. Sepanjang tahun 2017 telah terbit sebanyak 1 reksa dana syariah berbasis efek luar negeri dan 49 reksa dana syariah jenis lainnya dengan total kenaikan nilai *asset under management* sebesar 89,83%. Selain hal tersebut, di tahun 2017 terdapat sebuah inovasi zakat saham yang diluncurkan pada November 2017. Program ini diinisiasi oleh PT Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Program yang diimplementasikan pertama kali oleh PT Henan Putihrai Sekuritas, ditujukan sebagai sarana bagi investor syariah maupun konvensional untuk berbagi dengan sesama melalui sedekah dan zakat dengan saham atau dana. Pemotongan zakat tersebut hukumnya wajib dikeluarkan atas kepemilikan surat berharga, termasuk diantaranya obligasi, reksa dana dan saham bursa efek.Zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya, yaitu nishabnya senilai 85 gram emas dan kadarnya 2,5 persen, dari total nilai bruto tersebut.

Selain itu, di tahun 2017 ini, Bursa Efek Indonesia selaku salah satu regulator di bidang pasar modal syariah Indonesia meraih penghargaan dari *Global Islamic Finance Award*

> “Pertumbuhan industri pasar modal syariah di Indonesia pada tahun 2017 merupakan hal yang menggembirakan.”

dalam kategori *The Best Supporting Institution for Islamic Finance* yang diselenggarakan di Tiongkok. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Edbiz Consulting London ini merupakan penghargaan kedua yang secara berturut-turut didapatkan oleh Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016. Dengan adanya penghargaan ini, industri pasar modal syariah Indonesia semakin optimis untuk menjadi kiblat keuangan syariah dunia yang selama ini diidamkan.

Di Indonesia, tahun 2017 terjadi pengembangan ekonomi digital yang luar biasa bagi sektor industri keuangan Indonesia. Peraturan terkait *financial technology (fintech)* yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan di akhir tahun 2016, memicu pengembangan industri keuangan digital yang cukup signifikan di tahun 2017. Sejak kehadiran peraturan

27 perusahaan *fintech* jenis *peer to peer lending* (p2p) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang berhasil menyalurkan pembiayaan hingga Rp 2,26 triliun kepada 290.335 peminjam (data 20 Desember 2017).

Adapun di pasar modal Indonesia, *fintech* turut serta meramaikan industri pasar modal. Hal tersebut dimulai dengan adanya akses terhadap pasar modal seperti penjualan reksa dana di beberapa *fintech company* seperti Bukalapak (bukareksa) dan Invisee. Selain itu, di tahun 2017 ini sebuah perusahaan *fintech* juga turut meramaikan pasar modal dengan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) yaitu PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan investor retail, di tahun 2017 Direktorat pasar Modal Syariah - Otoritas Jasa Keuangan melakukan berbagai inovasi sosialisasi edukasi mengenai investasi syariah. Inovasi tersebut antara lain dengan pembuatan grup diskusi pasar modal syariah melalui media sosial Whatsapp dan Telegram serta kegiatan kopi darat calon investor pasar modal syariah. Dengan adanya grup diskusi dan kopi darat tersebut, seberapa besar potensi dan minat masayarakat terhadap investasi syariah di berbagai daerah dapat terlihat. Selain itu, grup tersebut juga memudahkan untuk melakukan *mapping* daerah untuk dilakukan sosialisasi dan edukasi dan upaya pembinaan terhadap calon investor dan investor yang sudah ada *(existing investors)* sehingga jumlah investor syariah dapat terus bertambah. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari penerbitan *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015-2019 dan upaya mendorong pertumbuhan investor retail, pada tahun 2017 Direktorat Pasar Modal Syariah melakukan beberapa kajian yang dimaksudkan untuk menunjang pengembangan pasar modal syariah melalui penguatan pengaturan, pengembangan produk, dan pengembangan infrastruktur.

Penguatan Peraturan

"Penerbitan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri keuangan syariah, khususnya pasar modal syariah dengan kebutuhan pengembangan pasar saat ini."

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/ POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

POJK Nomor 35/ POJK.04/2017 merupakan hasil penyempurnaan dari Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan pada tahun 2012. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pasar modal syariah dan perlunya penyelarasan pengaturan mengenai Daftar Efek Syariah (DES) dengan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait pasar modal syariah lainnya yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya.

Penerbitan POJK Nomor 35/ POJK.04/2017 ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri keuangan syariah, khususnya pasar modal syariah dengan kebutuhan pengembangan pasar saat ini. Di samping itu, POJK ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum pasar modal syariah untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan pasar untuk mempercepat pertumbuhan efek syariah sebagaimana telah tercantum dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015-2019.

Berikut merupakan substansi pengaturan POJK Nomor 35/ POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah:

1. Pengaturan mengenai efek dan kriteria efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah (DES).
2. Pengaturan mengenai DES yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain:

- OJK menetapkan DES dengan menggunakan kriteria efek.
- DES memuat efek syariah yang diterbitkan Emiten

melalui Penawaran Umum atau Perusahaan Publik di Indonesia.
- Penetapan DES secara berkala 2 (dua) kali setiap tahun.
- Kewenangan OJK melakukan pengumuman dalam hal terdapat Penawaran Umum, aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria efek syariah pada efek yang dimuat dalam DES.
- Kewajiban bagi pihak tertentu untuk menggunakan DES yang ditetapkan oleh OJK.

3. Pengaturan mengenai DES yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES, antara lain:
- DES hanya dapat memuat efek syariah yang diperdagangkan di luar negeri.
- Efek syariah yang dimuat dalam DES.
- Pihak Penerbit DES dilarang memuat efek syariah yang telah dimuat dalam DES yang ditetapkan oleh OJK.
- Kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan pemenuhan kesyariahaan atas efek syariah yang dimuat dalam DES.
- Pihak Penerbit DES wajib mendapatkan persetujuan dari OJK kecuali bagi Manajer Investasi Syariah dan/atau Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah.
- Pihak Penerbit DES dapat mengumumkan DES yang diterbitkannya kepada publik dan/atau menggunakannya secara terbatas untuk kepentingan pihak tertentu.
- Dalam hal mengumumkan, maka Pihak Penerbit DES wajib mengumumkan setiap perubahannya.
- Dalam hal menggunakan secara terbatas, maka Pihak Penerbit DES wajib menyampaikan laporan setiap tahunnya kepada OJK.

Penguatan Kebijakan

Kajian Lanjutan terkait Inisiasi UU tentang Efek Syariah: Fisibilitas Pengaturan SPV bagi Penerbitan Efek Syariah

Risa Arivianto
Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah
Lembaga Efek
Risa.Arivianto@ojk.go.id

Firman Nur Rahman
Staf di Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah
Lembaga Efek
Firman.Rahman@ojk.go.id

Perkembangan pasar modal syariah Indonesia diawali dengan reksa dana syariah yang diterbitkan oleh PT Danareksa Investment Management (DIM) pada 3 Juli 1997 dan terus berkembang hingga saat ini. Namun pangsa pasar modal syariah saat ini masih terbilang rendah, khususnya sukuk korporasi dan reksa dana syariah yang masih berada pada kisaran 5 (lima) persen. *Market share* yang masih rendah ini diakibatkan oleh masih rendahnya literasi dan utilisasi produk pasar modal syariah. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, belum cukupnya dukungan pemerintah, kurangnya sumber daya manusia, maupun kerangka hukum yang belum cukup mendukung.

Khusus terkait aspek hukum, di pasar modal syariah belum dimungkinkan penerbitan sukuk korporasi melalui *special purposes vehicle* (SPV) sebagaimana penerbitan sukuk di luar negeri. Untuk penerbitan sukuk negara telah diatur khusus dalam Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, sehingga penerbitan dapat dilakukan melalui SPV yang pendiriannya diatur dalam Keputusan Kementerian Keuangan.

Skema penerbitan sukuk korporasi tanpa SPV menjadikan sukuk korporasi Indonesia kurang diminati oleh investor asing. Hal ini dikarenakan skema tanpa SPV tidak memiliki fungsi *bankruptcy remoteness* bagi investor sehingga dianggap memiliki risiko kredit lebih tinggi. Sementara itu, kerangka hukum di Indonesia saat ini belum memungkinkan pembentukan perusahaan yang bertujuan khusus sebagaimana *special purposes vehicle* (SPV) dimaksud. Untuk sukuk negara dapat diterbitkan dengan menggunakan SPV karena penerbitan sukuk negara diatur tersendiri dalam Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara. Oleh karena itu agar penerbitan sukuk korporasi dapat menggunakan SPV harus diatur secara khusus.

Hingga saat ini terdapat 3 (tiga) undang-undang terkait keuangan syariah, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, dan Undang-Undang Perasuransian. Secara umum, terdapat tiga hal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pertama, adalah definisi/penegasan yang memberikan landasan hukum bagi hal baru dalam keuangan syariah (sebagai contoh fatwa,

akad, dan produk). Kedua, pengaturan hal yang benar-benar baru yang bersifat "inovatif", sebagai contoh perusahaan penerbit sukuk dan penyelesaian sengketa. Ketiga, pengaturan hal yang sudah terdapat dalam undang-undang sebelumnya dan dimuat kembali dalam undang-undang baru terkait keuangan syariah. Berdasarkan referensi tersebut dilakukan analisis terhadap hal-hal yang perlu diatur dalam efek syariah.

Hal-hal yang dianalisis adalah penegasan definisi efek syariah, pengawasan aspek syariah, pengaturan *special purposes vehicle* (SPV) dalam penerbitan sukuk korporasi, perpajakan efek syariah, dan penyelesaian sengketa. Hal-hal tersebut dianalisis dengan membandingkan praktik yang berlaku saat ini dengan praktik pengaturan di negara lain seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA). Dari analisis tersebut didapat beberapa hal, yaitu:

A. DEFINISI EFEK SYARIAH

Malaysia mengatur hal tersebut pada level undang-undang, sedangkan UEA mengatur pada peraturan di bawah undang-undang (*SCA Regulation*). Sementara Indonesia hanya mengatur pada peraturan di bawah undang-undang, sehingga dari hasil kajian ini direkomendasikan untuk memberikan kepastian hukum, definisi tersebut dapat diatur pada level undang-undang.

B. FATWA DAN PENGAWASAN SYARIAH

Malaysia mengatur *Sharia Advisory Council* (SAC) pada level undang-undang, sedangkan *Sharia Adviser* diatur pada *guidelines*. Kewajiban produk syariah di pasar modal untuk mengikuti fatwa juga diatur dalam undang-undang, selain itu juga diatur prinsip *obligation of secrecy* bagi SAC. UEA mengatur pengawasan syariah dan kepatuhan prinsip syariah pada level peraturan di bawah undang-undang, yaitu *SCA regulation* dan peraturan *Dubai International Financial Centre* (DIFC).

Pengawasan aspek syariah pasar modal syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, sehingga tidak perlu diatur secara rinci pada level undang-undang. Sedangkan legitimasi fatwa dapat diatur di undang-undang melalui definisi prinsip syariah di pasar modal. Prinsip *obligation of secrecy* bagi pengawas syariah secara umum cukup mengikuti undang-undang pasar modal yang telah berlaku. Sedangkan secara khusus dapat diatur dalam kode etik.

C. PENGATURAN SPV

Regulasi di Malaysia memperbolehkan penerbitan sukuk dengan atau tanpa SPV, tergantung dari bentuk sukuk tersebut. UEA khususnya DIFC telah membentuk *Special Purpose Company* (SPC) yang dapat dimanfaatkan sebagai SPV dalam penerbitan sukuk. Turki memperkenalkan *Asset Leasing Companies* (ALCs) sebagai SPV dari penerbitan sukuk. Cayman Island yang merupakan salah satu teritori yang diminati korporasi untuk menerbitkan sukuk, memiliki sistem hukum SPV yang memadai. Penerbitan sukuk dengan SPV harus didukung dengan konsep *dual ownership*, yakni legal dan *beneficial ownership*.

Sistem hukum di Indonesia saat ini sudah memadai untuk penerbitan *asset-based sukuk*. Sedangkan konsep KIK (Kontrak Investasi Kolektif), jaminan, dan penggunaan PT sebagai SPV memiliki berbagai kendala. Apabila dibutuhkan pembentukan SPV bagi sukuk korporasi maka dapat dilakukan melalui level undang-undang atau dengan menggunakan SPV di negara lain. Pembentukan SPV di Indonesia harus diikuti dengan pengaturan terkait kepemilikan berganda (*dual ownership*) dan perpajakan.

D. PERPAJAKAN

Referensi di negara lain (Malaysia, Turki, dan Inggris) memberikan insentif dan netralitas perpajakan dengan pengaturan melalui perundang-undangan perpajakan. Permasalahan perpajakan di Indonesia terutama berada pada instrumen sukuk. Untuk

menyelesaikan masalah perpajakan tersebut, harus dilakukan pengaturan melalui perundang-undangan terkait perpajakan. Referensi di Indonesia, seperti perpajakan pembiayaan murabaha dan insentif perpajakan KIK DIRE (Dana Investasi Real Estate) diatur melalui perundang-undangan terkait perpajakan.

E. PENYELESAIAN SENGKETA

Malaysia, Arab Saudi, dan UEA memiliki Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang khusus menangani keuangan syariah. Sedangkan penyelesaian sengketa secara litigasi tidak dilakukan pada lingkungan peradilan agama. LAPS di Indonesia dan terdaftar di OJK belum ada yang mengkhususkan bagi penyelesaian sengketa keuangan syariah. Sengketa keuangan syariah secara litigasi yang dilakukan melalui peradilan agama sudah sesuai dengan rekomendasi GIFR *(Global Islamic Finance Report)* 2011. Isu yang dapat diangkat pada level undang-undang adalah penyelesaian sengketa atas sukuk yang berubah menjadi utang-piutang.

Berdasarkan atas analisis hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hal yang dapat diatur pada undang-undang efek syariah, hal yang harus diatur di undang-undang lain, dan hal yang tidak perlu diatur pada level undang-undang. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini masih belum dibutuhkan pengaturan dalam level undang-undang meskipun masih terbuka kemungkinan pengaturan dalam undang-undang tersendiri apabila ditemukan materi muatan lainnya dan terdapat pengaturan terkait SPV yang lebih rinci.

Kajian Terkait Proses Pernyataan Pendaftaran Efek Syariah: Relaksasi Penerbitan Sukuk Korporasi

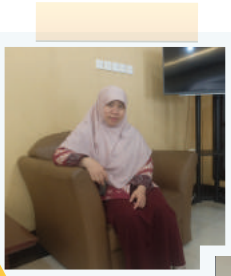

Indriani Widyastuti
Kepala Sub Bagian
Pengembangan Kebijakan
Pasar Modal Syariah
Emiten dan Perusahaan Publik
Indriani.Widyastuti@ojk.go.id

Manda Khairatul Aulia
Staf di Sub Bagian
Pengembangan Kebijakan
Pasar Modal Syariah
Emiten dan Perusahaan Publik
Manda.Khairatul@ojk.go.id

Penyusunan kajian tentang proses pernyataan pendaftaran efek syariah ditujukan sebagai salah satu dasar dalam melakukan revisi Peraturan OJK (POJK) Nomor 18/POJK/04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan dari ketentuan yang telah ada serta mengidentifikasi ketentuan lain terkait penerbitan sukuk yang belum diatur, dalam rangka memberikan insentif atas penerbitan sukuk serta mengembangkan jenis sukuk di Indonesia, mengingat ketentuan dan insentif pungutan sukuk yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11/2014 belum dapat menarik pelaku pasar untuk menerbitkan sukuk. Sehingga pertumbuhan sukuk korporasi belum signifikan dibandingkan dengan obligasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kebijakan baru yang dapat membuat sukuk menjadi lebih menarik. Berdasarkan hasil kajian ini, terdapat beberapa usulan yang perlu dimasukkan sehingga ketentuan terkait sukuk yang telah ada, antara lain:

1. Memberikan fleksibilitas ketentuan terkait Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Bagi pihak yang dapat melakukan PUB sukuk, diusulkan untuk diberikan fleksibilitas fasilitas PUB baik terkait persyaratan pihak, nilai emisi masing-masing Sukuk dan Efek bersifat utang pada setiap periode tahapan PUB, serta jangka waktu pelaksanaan PUB.
2. Memperpanjang masa berlaku laporan keuangan, dengan petimbangan untuk mengakomodir proses penawaran umum yang seringkali melewati proses yang cukup lama.
3. Memberikan fleksibilitas terkait kewajiban pemeringkatan atas sukuk (bersifat optional).
4. Menyempurnakan ketentuan terkait penilaian atas *underlying asset* sukuk yang dapat berdasarkan laporan keuangan atau hasil penilaian dari Penilai.
5. Menambahkan ketentuan terkait *disclosure* zakat atas imbalan sukuk (jika ada) dalam rangka memenuhi standar internasional *Islamic Financial Service Board* (IFSB).

Dari hasil kajian tersebut, rekomendasi yang diberikan adalah menyempurnakan peraturan terkait penerbitan sukuk yang telah ada sesuai dengan hasil kajian. Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait penerbitan sukuk oleh Pihak KSO (Kerja Sama Operasi), mengingat besarnya jumlah KSO di Indonesia. Dengan adanya rekomendasi tersebut, dibuatlah kelanjutan atas kajian ini pada tahun yang sama yaitu Revisi POJK Nomor

18/POJK/04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Revisi POJK Nomor 18/POJK/04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dilakukan untuk memberikan insentif bagi penerbit sukuk selain insentif pungutan yang belum mampu mendorong peningkatan penerbitan sukuk. Selain itu, revisi peraturan dilakukan untuk menyempurnakan ketentuan terkait penerbitan sukuk yang telah ada, serta menyesuaikan dengan standar internasional. Namun demikian, berdasarkan pembahasan lebih lanjut, tidak semua rekomendasi yang diusulkan dalam kajian dimasukkan dalam revisi ini. Adapun poin-poin yang diusulkan untuk ditambahkan dalam revisi peraturan ini antara lain:

1. Fleksibilitas ketentuan terkait Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), yaitu:
   - Persyaratan pihak yang dapat melakukan PUB sukuk. Pihak yang dapat melakukan PUB sukuk merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 1 (satu) tahun.
   - Nilai emisi masing-masing Sukuk dan Efek bersifat utang pada setiap periode tahapan PUB.
   - PUB sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun.
2. Menambahkan ketentuan terkait *disclosure* zakat atas imbalan sukuk (jika ada) dalam rangka memenuhi standar internasional *Islamic Financial Service Board* (IFSB).
3. Penyempurnaan ketentuan terkait penilaian atas *underlying asset* sukuk yang dapat berdasarkan laporan keuangan atau hasil penilaian dari Penilai.
4. Kewajiban penyampaian pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar sukuk.

Mengingat revisi peraturan ini tidak mengubah sistematika dan materi yang berubah tidak lebih dari 50%, maka berdasarkan ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bentuk revisi peraturan ini berupa Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK/04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Ketentuan yang diatur dalam perubahan atas POJK ini hanya mencantumkan poin-poin yang mengalami perubahan, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hingga saat ini, revisi POJK ini masih dalam proses *rule making rule* untuk diterbitkan.

Penyusunan *Roadmap* Keuangan Syariah Terintegrasi

Di tahun 2017, sebagai tindak lanjut penyusunan *Roadmap* Keuangan Syariah 2017-2019 telah dilakukan *launching Roadmap* Keuangan Syariah Terintegrasi 2017-2019 tersebut pada tanggal 13 Juni 2017 di Hotel Double Tree, Cikini Jakarta. *Roadmap* tersebut diluncurkan oleh Ketua Dewan Komisioner Muliaman Hadad, Dewan Komisioner Pasar Modal Nurhaida, dan Dewan Komisioner Industri Keuangan Non-Bank Syariah Firdaus Djaelani, yang dihadiri seluruh *stakeholder* keuangan syariah, antara lain dari pelaku industri, akademisi, dan ahli syariah.

Roadmap yang disusun sejak akhir 2016 ini diharapkan dapat menjadi langkah awal integrasi substansi dari ketiga *Roadmap* yang sudah ada di bidang perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah. Dengan mengusung visi mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia, diharapkan *Roadmap* tersebut dapat menjadi panduan bagi OJK dan industri keuangan syariah untuk menjawab tantangan dalam

Penyerahan Roadmap Keuangan Syariah Terintegrasi 2017-2019 pada 13 Juni 2017 di Jakarta

pengembangan keuangan syariah yang selama ini dihadapi.

Dalam mencapai visi dimaksud, misi utama yang akan dilakukan dalam periode waktu 2017-2019 adalah (1) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan produk industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien, (2) memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan (3) meningkatkan inklusi produk keuangan syariah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. Adapun beberapa program unggulan yang dilakukan untuk membesarkan keuangan syariah antara lain penguatan kapasitas kelembagaan industri jasa keuangan syariah; peningkatan ketersediaan dan keragaman produk keuangan syariah; pemanfaatan *fintech* dalam rangka memperluas akses keuangan syariah; perluasan jaringan layanan keuangan syariah; optimalisasi promosi keuangan syariah; peningkatan kapasiatas sumber daya manusia; dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Dengan dirilisnya *Roadmap* Keuangan Syariah yang terintegrasi 3 (tiga) sektor ini diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar (*market share*) produk keuangan syariah, menambah suplai produk keuangan syariah, memperluas akses produk keuangan syariah, serta meningkatkan literasi keuangan syariah dan utilitas produk keuangan syariah.

Launching Roadmap Keuangan Syariah Terintegrasi 2017-2019 pada tanggal 13 Juni 2017 di Jakarta

Pengembangan Produk

Kajian Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian: Sumber Pendanaan Sektor Pertanian melalui Pasar Modal Syariah

Primandanu Febriyan Aziz
Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Pengelolaan Investasi
Primandanu.Febriyan@ojk.go.id

Kholid Akhsan
Staf di Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Pengelolaan Investasi
Kholid.Akhsan@ojk.go.id

A. SKEMA PENERBITAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Namun demikian, sektor pertanian masih dihadapkan pada beberapa tantangan khususnya terkait permodalan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk membantu permodalan petani dengan mengembangkan skema kredit dengan tingkat bunga yang relatif rendah seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Usaha Rakyat, dan skema kredit lainnya yang disalurkan melalui perbankan. Sayangnya, skema kredit tersebut masih belum sepenuhnya dapat mengatasi permodalan petani. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah kredit yang disalurkan ke sektor pertanian dan belum tepat sasaran kepada yang membutuhkan.

Dengan melihat kondisi tersebut, sektor pasar modal khususnya pasar modal syariah diharapkan dapat mengambil peran dalam hal pembiayaan di sektor pertanian. Produk syariah di pasar modal seperti sukuk, reksa dana penyertaan terbatas syariah (RDPT syariah), dan instrumen pasar modal syariah lainnya dapat digunakan untuk pembiayaan tersebut. Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) akad yang dapat digunakan terkait sektor pertanian antara lain muzara'ah, mukhabarah, musyaqah dan mugharasah. Di Indonesia, agar sesuai dengan akad yang sudah disebutkan oleh AAOIFI perlu dielaborasi dari berbagai aspek untuk diterbitkan akad-akad secara khusus dalam pertanian tersebut.

Dari hasil kajian, ditemukan beberapa alternatif skema produk investasi syariah berbasis pertanian di pasar modal yang dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi petani. Adapun salah satu alternatif skema dimaksud adalah sebagai berikut:

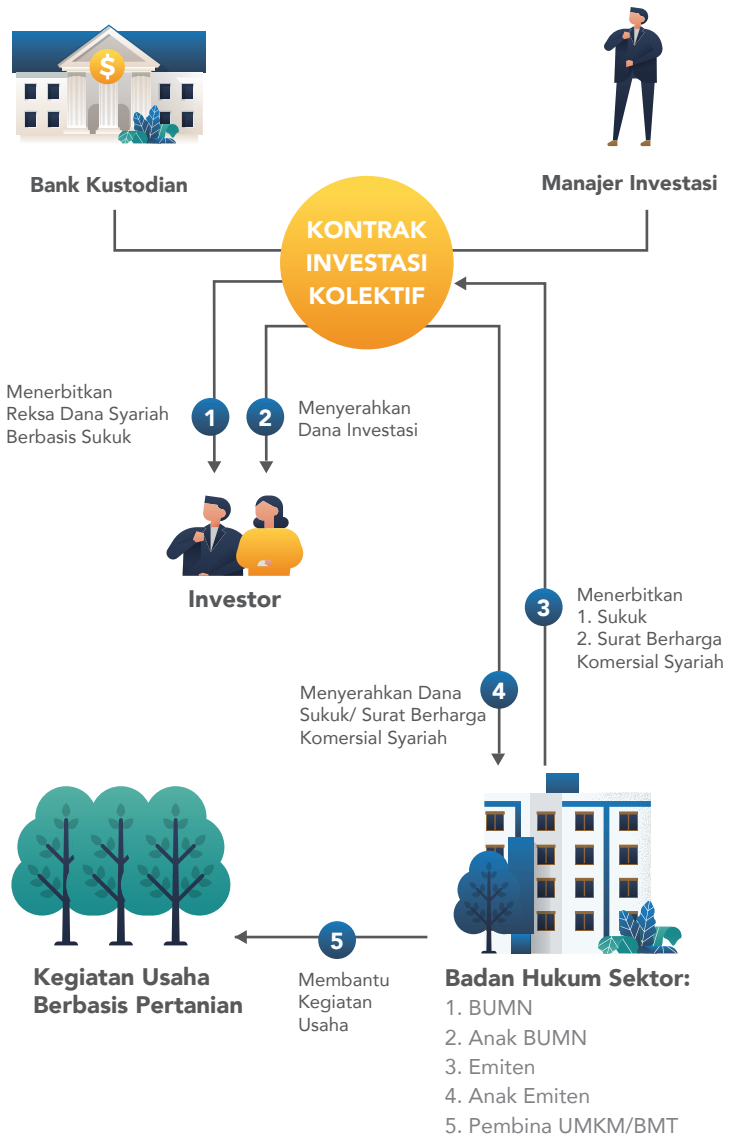

Gambar 2 //Skema Penerbitan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk

Skema Penerbitan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk

Berdasarkan gambar di samping, dapat dijelaskan alur penerbitan reksa dana syariah berbasis sukuk sebagai berikut:

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bekerjasama membentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Kontrak Investasi Kolektif menerbitkan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk dan menjualnya kepada Investor.
3. Investor menyerahkan dana investasi kepada Kontrak Investasi Kolektif.
4. Badan Hukum Sektor Pertanian menerbitkan sukuk atau surat berharga komersial syariah yang kemudian dibeli oleh Kontrak Investasi Kolektif sebagai portofolio efek Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk.
5. Kontrak Investasi Kolektif menyerahkan dana pembelian sukuk atau surat berharga komersial syariah kepada Badan Hukum Sektor Pertanian.
6. Badan Hukum Sektor Pertanian mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan usaha di sektor pertanian.

B. TANTANGAN DAN RISIKO

Secara umum petani yang melakukan usaha tani memiliki tujuan tertentu, baik untuk menciptakan ketahanan pangan rumahtangga atau untuk mendapatkan keuntungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut petani selalu dihadapkan pada risiko-risiko yang menyebabkan tujuan usaha tani tidak tercapai, adapun risiko tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar petani yang sifatnya berbeda-beda bagi setiap petani. Menurut Elys Fauziyah (2011), faktor eksternal merupakan faktor yang sulit untuk dikendalikan oleh petani, adapun faktor eksternal terdiri dari beberapa hal:

1. Perubahan iklim/cuaca yang tidak menentu,
2. serangan organisme pengganggu tanaman seperti hama, penyakit tumbuhan dan gulma,
3. harga sarana produksi seperti benih, pupuk, obat-obatan dan biaya pengangkutan hasil produksi yang cukup mahal,
4. harga jual hasil pertanian di pasar yang rendah, dan
5. bencana alam baik berupa banjir atau kebakaran.

Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari petani dan masih dalam kendali serta kemampuan dari petani. Menurut Elys Fauziyah (2011), faktor internal yang menjadi penyebab risiko usaha tani antara lain adalah sebagai berikut:

1. ketersediaan modal untuk kelangsungan usaha tani,
2. rendahnya penguasaan teknologi terbaru oleh petani untuk meningkatkan produksi, dan
3. rendahnya kemampuan manajerial kegiatan usaha tani dalam menjalankan usaha.

Dengan melihat alternatif skema di atas dan faktor-faktor risiko yang ada, ada beberapa usaha tani dan perkebunan yang berpotensi memberikan bagi hasil relatif besar kepada investor antara lain usaha tani jagung, sorgum, mangga, perkebunan kelapa sawit dan lada. Sub sektor perkebunan memiliki siklus pertumbuhan yang relatif lebih stabil dari sisi adaptasi secara geografis maupun risiko akibat pengaruh perubahan cuaca. Oleh karena itu kedepan perlu didorong adanya *pilot project* produk investasi yang menggunakan sektor pertanian tersebut sebagai dasar penerbitan efek syariah di pasar modal.

Kajian *Bundling Product* Pasar Modal Syariah dengan Produk Keuangan Syariah Lainnya

Primandanu Febriyan Aziz
Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Pengelolaan Investasi
Primandanu.Febriyan@ojk.go.id

Erlisa Diah Pertiwi
Staf di Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Pengelolaan Investasi
Erlisa.Diah@ojk.go.id

Perkembangan industri keuangan termasuk industri keuangan syariah saat ini menunjukkan bahwa sekat antar sektor keuangan semakin berkurang. Sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank saling bersinergi dalam rangka meningkatkan *market share* industrinya masing-masing. Salah satu contoh sinergi dalam bentuk produk yaitu *unit link* syariah. Selain produk tersebut, produk lain dalam bentuk *bundling product* antar sektor keuangan syariah perlu dikembangkan, khususnya *bundling product* yang diinisiasi dari sektor pasar modal.

Beberapa alternatif skema *bundling product* yang dianalisis dalam kajian ini antara lain meliputi *bundling product* pasar modal syariah dengan produk keuangan maupun non keuangan. Alternatif *bundling product* pasar modal syariah dengan produk keuangan diantaranya *bundling product* reksa dana syariah dengan produk perbankan (tabungan umrah dan tabungan pendidikan) serta *bundling product* reksa dana syariah dengan produk industri keuangan non bank (asuransi syariah). Pengguna produk tabungan pendidikan dapat memiliki tabungan sekaligus investasi di reksa dana syariah.

Seiring dengan berkembangnya *market e-commerce* yang semakin meningkat, muncul gagasan untuk mengembangkan pasar modal syariah yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa *e-commerce*. Sehingga lahirlah gagasan untuk membuat *bundling product* reksa dana syariah dengan produk non keuangan yang meliputi *bundling product* dengan tiket transportasi dan voucher *e-commerce*. Sebagaimana skema di atas, pelanggan jasa *e-commerce* yang telah memenuhi persyaratan akan mendapatkan voucher yang dapat ditukarkan dengan sejumlah produk reksa dana syariah. Sebaliknya, Manajer Investasi mendapatkan manfaat berupa promosi produk melalui *website e-commerce*.

Bundling product juga dapat dilakukan dengan menggabungkan fasilitas di sektor lain seperti fasilitas ATM yang dimiliki oleh perbankan. Investor yang memiliki kebutuhan mendesak dalam penyediaan dana tunai dapat mencairkan reksa dana syariah yang dimiliki melalui mesin ATM dengan persyaratan tertentu.

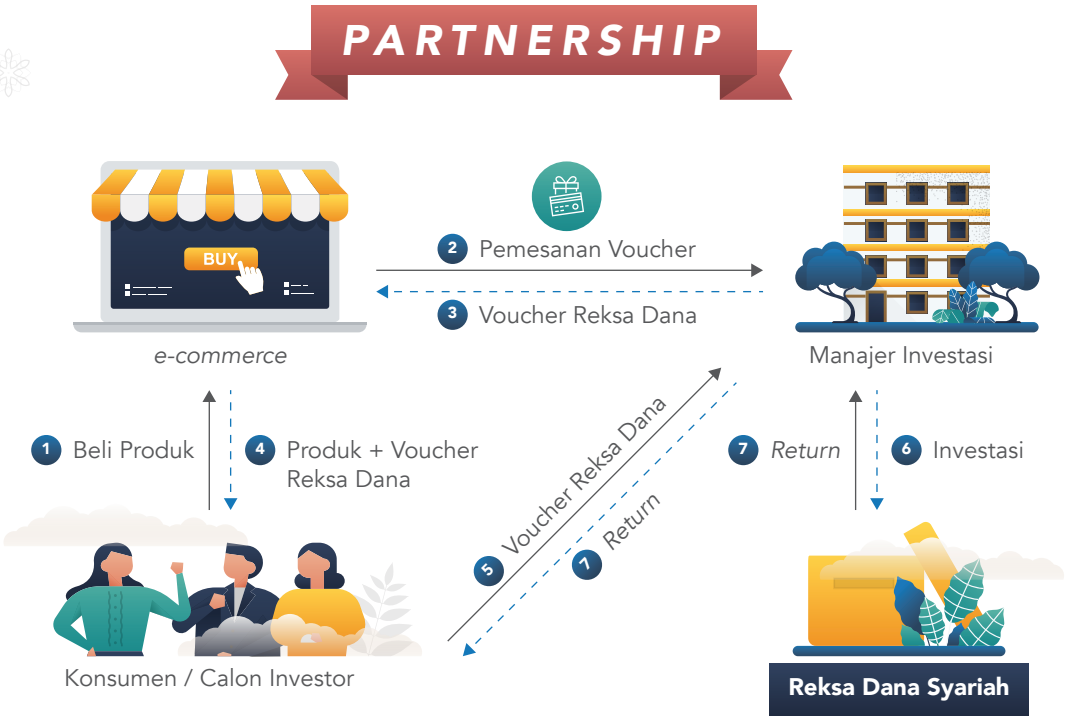

Gambar 3 // Skema *Bundling Product* Reksa Dana Syariah Voucher *E- commerce*

Namun alternatif ini menemui kendala khususnya mengenai sarana dalam pelaksanaannya. Bank perlu membuat sebuah sistem yang terintegrasi dengan Manajer Investasi dan pembuatan sistem tersebut membutuhkan dana yang cukup besar.

Tak hanya *bundling product* yang menjadi fokus dalam kajian ini, namun juga mengenai *branding product* yang bertujuan untuk mempromosikan produk pasar modal syariah melalui media sehingga produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. *Branding product* tersebut meliputi reksa dana syariah yang khusus ditujukan untuk pelajar dan komunitas tertentu.

Sesuai dengan tujuan kajian ini, diperoleh beberapa alternatif gagasan *bundling product* yang dijelaskan seperti gambar di bawah. Namun masih ditemukan kendala yang berasal dari eksternal maupun internal. Kendala eksternal diantaranya yakni kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung gagasan tersebut dan dampak biaya yang ditimbulkan. Selain itu kendala internal adalah perlunya harmonisasi peraturan mengingat produk tersebut merupakan gabungan dengan sektor lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan kajian lanjutan agar tercipta suatu *bundling product* yang tidak berbenturan dengan peraturan dari sektor lain serta *feasible* untuk diterapkan.

Pengembangan Infrastruktur

Kajian Terkait Lindung Nilai Syariah dalam Pasar Modal

Risa Arivianto
Kepala Sub Bagian
Pengembangan Kebijakan
Pasar Modal Syariah
Lembaga Efek
Risa.Arivianto@ojk.go.id

Firman Nur Rahman
Staf di Sub Bagian
Pengembangan Kebijakan
Pasar Modal Syariah
Lembaga Efek
Firman.Rahman@ojk.go.id

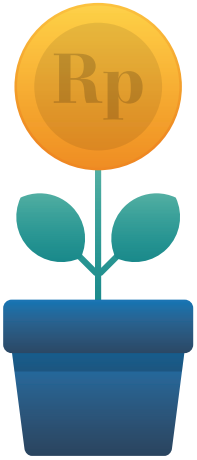

Seperti halnya dengan jasa keuangan konvensional, industri pasar modal syariah juga menghadapi berbagai risiko, salah satunya adalah risiko volatilitas harga. Berbagai penelitian menunjukan bahwa pasar modal syariah memiliki volatilitas yang beragam, seperti penelitian Milly dan Sultan (2012) serta penelitian Hayat dan Kraussl (2011). Sedangkan di Indonesia sendiri, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) memiliki volatilitas yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada periode tahun 2011 s.d. 2016. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dikaji apakah instrumen lindung nilai dibutuhkan dalam rangka mengelola volatilitas tersebut, serta bagaimana pandangan syariah terhadap instrumen tersebut.

Kajian ini membahas dua tema pembahasan, yaitu urgensi instrumen lindung nilai syariah di pasar modal dan pandangan syariah atas instrumen tersebut. Secara urgensi, instrumen lindung nilai syariah di pasar modal belum terlalu dibutuhkan. Hal tersebut disimpulkan dari berbagai hal, salah satunya adalah faktor volatilitas *return* portofolio reksa dana syariah dan asuransi syariah yang relatif rendah (Gambar grafik 8). Manajer investasi dan perusahaan asuransi syariah mengelola portofolio dengan berbagai metode, seperti *index weighting*, diversifikasi, dan *stock screening*. Metode-metode tersebut menghasilkan portofolio dengan volatilitas yang terukur sehingga

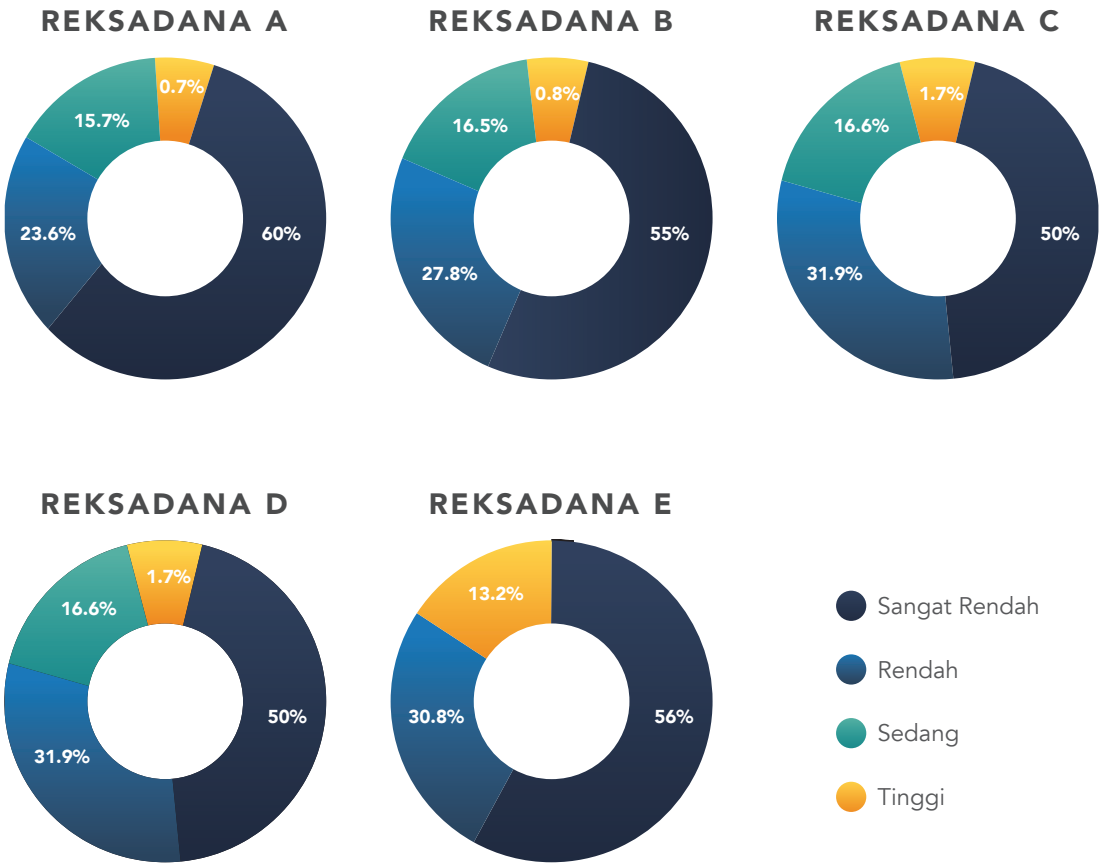

Grafik 8 // Volatilitas Saham Portofolio Reksa Dana Syariah

kebutuhan akan instrumen lindung nilai masih belum mendesak. Selain itu, instrumen lindung nilai konvensional di pasar modal Indonesia juga menunjukan tingkat penggunaan yang relatif rendah, sejalan dengan praktik global, sehingga kebutuhan atas instrumen tersebut belum mendesak.

Sedangkan dalam pandangan syariah kegiatan lindung nilai sebagai bagian dari proses pengelolaan risiko diperbolehkan. Sedangkan terkait instrumen lindung nilai konvensional, terdapat pendapat yang memperbolehkan dan melarang tersebut. Namun, mayoritas cenderung menolak instrumen tersebut karena melanggar berbagai kententuan syariah. Sedangkan alternatif skema yang paling memungkinkan untuk digunakan adalah *wa'd* (janji).

Kajian Lanjutan terkait Materi Pasar Modal Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Syafril Hendrik
Kepala Sub Bagian Pengembangan
Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal Syariah
Bidang Pengelolaan Investasi
Syafril.Hendrik@ojk.go.id

Bayu Kurniawan
Staf di Sub Bagian
Pengembangan Lembaga dan
Profesi Penunjang
Pasar Modal Syariah
Bidang Pengelolaan Investasi
Bayu.Kurniawan@ojk.go.id

Muhammad Musa
Staf di Sub Bagian
Pengembangan Lembaga
dan Profesi Penunjang
Pasar Modal Syariah
Bidang Pengelolaan Investasi
Muhammad.Musa@ojk.go.id

Salah satu penyebab lambatnya perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) syariah di Indonesia. Sampai saat ini, beberapa perguruan tinggi di Indonesia belum memiliki standar kompetensi dan materi yang sesuai dengan kebutuhan industri pasar modal syariah. Hal tersebut menyebabkan kualitas SDM yang dihasilkan dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan para pelaku di industri pasar modal syariah. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh para pemangku kepentingan, bukan hanya dari kalangan akademisi dan pelaku industri, namun juga dari regulator terkait.

Berdasarkan hasil survei dengan para pelaku industri, diketahui bahwa mayoritas SDM di industri pasar modal syariah mempunyai latar belakang pendidikan Ekonomi/Keuangan Umum, sedangkan tingkat kebutuhan para pelaku industri terhadap SDM Ekonomi/Keuangan Syariah yang sesuai dengan kebutuhan di industri pasar modal syariah cukup tinggi. Hal tersebut sejalan dengan hasil pembahasan dengan Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Ekonomi Syariah – Forum Rektor Indonesia (FRI), yaitu dalam 20 tahun ke depan akan diperlukan banyak SDM keuangan syariah profesional. Namun demikian, SDM lembaga keuangan syariah saat ini masih lebih banyak diisi oleh orang-orang dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman konvensional. *Output* Perguruan Tinggi Umum (PTU) banyak dinilai kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang syariah, sebaliknya output Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) banyak dinilai kurang menguasai konsep ekonomi konvensional. Hal ini dikarenakan belum adanya *link and match* antara materi pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

Koordinasi awal telah dilakukan dengan Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan–Edukasi dan Perlindungan Konsumen (DLEK-EPK), The Indonesia Capital Market Institute (TICMI), Koordinator Perguruan Tinggi

Swasta (Kopertis)-Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais)–Kementerian Agama (Kemenag), POKJA Bidang Ekonomi Syariah–FRI dan para pelaku industri pasar modal syariah untuk merumuskan standar kompetensi, materi, dan metode pembelajaran terkait pasar modal syariah yang dapat dijadikan sebagai standar pengajaran di perguruan tinggi Indonesia. Namun demikian, kewenangan Kemenristekdikti dan Kemenag hanya sebatas merekomendasikan konsep materi pasar modal syariah yang telah dirumuskan dalam kajian ini ke dalam kurikukulum pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi telah memiliki hak otonomi untuk mengelola dana dan menyusun kurikulum secara mandiri. Oleh karena itu, OJK hanya dapat menawarkan konsep materi pasar modal syariah yang telah dirumuskan melalui pendekatan secara langsung kepada beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, OJK perlu melakukan koordinasi lanjutan dengan POKJA Bidang Ekonomi Syariah–FRI dan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka memasukkan konsep materi pasar modal syariah yang telah dirumuskan dalam kajian ini agar dapat menjadi standar pengajaran dalam kurikulum pendidikan tinggi. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi internal dengan DLEK-EPK untuk memberi masukan terkait isi materi pasar modal syariah dalam Buku Seri Literasi Keuangan-Industri Jasa Keuangan Syariah yang telah dipakai pada perguruan tinggi agar disesuaikan dengan konsep materi pasar modal syariah yang telah dirumuskan dalam kajian ini. Rekomendasi lainnya yaitu mendorong perguruan tinggi untuk melakukan peminatan kepada mahasiswa program S1 terkait industri pasar modal syariah agar kedepannya dapat menjadi program studi tersendiri.

Kajian terkait Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah dalam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Syafril Hendrik
Kepala Sub Bagian Pengembangan
Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal Syariah
Bidang Pengelolaan Investasi
Syafril.Hendrik@ojk.go.id

Imam Widyanto
Staf di Sub Bagian Pengembangan
Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal Syariah
Bidang Pengelolaan Investasi
imam: imam.widyanto@ojk.go.id

Muhammad Musa
Staf di Sub Bagian Pengembangan
Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal Syariah
Bidang Pengelolaan Investasi
Muhammad.Musa@ojk.go.id

Dalam menjaga kepercayaan pasar di industri pasar modal syariah, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) yaitu pihak yang dapat memberikan nasihat dan melakukan pengawasan mengenai prinsip syariah di pasar modal. Melihat peran penting tersebut, maka ASPM perlu ditunjang dengan kompetensi yang memadai terkait perkembangan pasar modal syariah melalui Program Pendidikan Lanjutan Berkelanjutan (PPL). Kewajiban ASPM mengikuti PPL tersebut telah diatur dalam Pasal 18 pada POJK tersebut, yang mewajibkan ASPM untuk mengikuti PPL 2 (dua) tahun sekali.

Berdasarkan praktik penyelenggaraan PPL di industri pasar modal Indonesia, setiap profesi pasar modal memiliki kewajiban mengikuti PPL dengan frekuensi dan durasi yang berbeda-beda. Lembaga yang biasa menyelenggarakan PPL bagi profesi di pasar modal adalah asosiasi dari setiap profesi. Dari praktik penyelenggaraan PPL oleh asosiasi tersebut, diketahui bahwa hanya Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang telah memasukan materi pasar modal syariah ke dalam program PPL.

Berdasarkan praktik PPL untuk kepatuhan syariah di luar negeri, terdapat PPL atau lebih dikenal *Continuous Professional Development* (CPD) bagi *Sharia Adviser* yang memperdalam materi pasar modal syariah di Malaysia melalui lembaga seperti *Securities Industry Development Corporation* (SIDC), *Association of Shariah Advisors in Islamic Finance* (ASAS), dan *Islamic Banking and Finance Institute Malaysia* (IBFIM). Sedangkan PPL di Inggris melalui lembaga *The Islamic Finance Council UK & Chartered Institute for Securities & Investment* dan Bahrain melalui lembaga *Bahrain Institute of Banking and Finance* memperdalam materi PPL yang lebih umum, yaitu mengenai keuangan syariah.
Dalam menyusun hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan PPL bagi ASPM, tim kajian telah menetapkan pokok

pembahasan yang terkait dengan standar kompetensi, materi, metode pengajaran, dan standar kualifikasi lembaga penyelenggara PPL bagi ASPM. Terkait materi dan standar kompetensi dalam PPL, tim kajian merekomendasikan agar ASPM dapat mempelajari dan menguasai materi di bidang syariah muamalah dan bidang pasar modal.

Tim kajian merekomendasikan ASPM wajib mengikuti PPL selama 360 menit efektif dalam waktu 2 (tahun). Pemenuhan PPL tersebut dapat ditempuh melalui 2 (dua) jenis metode, yakni metode tatap muka dan/atau metode selain tatap muka. Metode tatap muka terdiri dari pelatihan, lokakarya/*workshop*, dan seminar. Sedangkan metode selain tatap muka terdiri dari penulisan artikel, makalah, buku, atau materi untuk PPL bagi ASPM; riset profesional; pelatihan melalui media elektronik (*online*); dan menjadi pengajar dalam pelatihan, lokakarya/*workshop*, atau seminar.

Rekomendasi lain terkait lembaga yang ingin menyelenggarakan PPL harus memenuhi kriteria kelembagaan (independensi, memiliki pengurus dan penanggungjawab, serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai), memiliki prosedur operasi standar, silabus atau materi PPL bagi ASPM, tenaga pengajar yang kompeten, rencana tahunan penyelenggaraan PPL bagi ASPM, mampu melakukan evaluasi dan/atau peninjauan secara berkala, dan dapat membuat laporan penyelenggaraan PPL bagi ASPM.

Selain itu, pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan PPL bagi ASPM, yaitu DSN-MUI dan lembaga pendidikan di bidang pasar modal. Mengingat ketentuan terkait penyelenggaraan PPL bagi ASPM belum diatur lebih rinci dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, maka tim kajian juga merekomendasikan untuk segera menyusun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan PPL bagi Ahli Syariah Pasar Modal.

Dari kajian tersebut, mengingat urgensi terkait PPL ASPM dan belum diaturnya mengenai tata cara penyelenggaraan PPL bagi ASPM dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, maka Direktorat Pasar Modal Syariah OJK menyusun Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEOJK) tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Ahli Syariah Pasar Modal. Hal ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum terkait penyelenggaraan PPL bagi ASPM baik kepada peserta PPL (ASPM) maupun pihak penyelenggara PPL.

Adapun pokok pengaturan yang dimuat dalam RSEOJK tersebut adalah terkait pihak yang dapat menjadi penyelenggara PPL, yaitu Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga pendidikan di bidang pasar modal. Selanjutnya, diatur pula terkait penyelenggaraan PPL yang meliputi metode PPL yang digunakan baik metode tatap muka (pelatihan, lokakarya, atau seminar) maupun selain tatap muka (penulisan artikel, makalah, atau buku; riset profesional; pelatihan melalui media elektronik; atau menjadi pengajar atau narasumber dalam pelatihan, lokakarya, atau seminar), dan kewajiban pemenuhan durasi PPL. Selain itu, diatur pula ketentuan terkait persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan sebagai penyelenggara PPL, kewajiban penyelenggara dan peserta PPL, pemeriksaan atas penyelenggaraan PPL, dan pencabutan pengakuan pihak sebagai penyelenggara PPL.

Dengan telah disusunnya RSEOJK tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Ahli Syariah Pasar Modal diharapkan peraturan tersebut dapat segera ditetapkan, sehingga dapat menjadi pedoman baik kepada peserta PPL (ASPM) maupun pihak penyelenggara PPL.

Kajian terkait Perluasan Akses bagi Masyarakat untuk Berinvestasi di Produk Pasar Modal Syariah

Wuri Ekawati Putri
Kepala Sub Bagian
Pengembangan Lembaga dan
Profesi Penunjang
Pasar Modal Syariah Bidang
Emiten dan Perusahaan Publik
Wuri.Ekawati@ojk.go.id

Nurul Adilah
Staf di Sub Bagian
Pengembangan Lembaga
dan Profesi Penunjang Pasar
Modal Syariah Bidang Emiten
dan Perusahaan Publik
Nurul.Adilah@ojk.go.id

Rahmaniatul Azmi
Staf di Sub Bagian
Pengembangan Lembaga
dan Profesi Penunjang Pasar
Modal Syariah Bidang Emiten
dan Perusahaan Publik
Rahmaniatul.Azmi@ojk.go.id

Masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi penyusunan kajian perluasan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di produk pasar modal syariah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2016, tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan industri keuangan syariah lainnya, yaitu masing-masing 0,02% dan 0,01%. Selain itu, survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Pasar Modal Syariah OJK pada tahun 2015 di 6 (enam) kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan akses masyarakat terhadap produk pasar modal syariah menjadi salah satu penyebab masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi tersebut.

Secara regulasi, OJK sebagai regulator telah membuka peluang yang mendukung perluasan akses masyarakat dalam berinvestasi. Peluang tersebut diberikan dalam bentuk penerbitan beberapa aturan yang mendukung perluasan jalur distribusi produk pasar modal. Selain itu, OJK juga membuka peluang kerja sama antara pelaku usaha jasa keuangan dengan pihak yang memiliki jaringan luas, antara lain kantor pos dan perusahaan pergadaian.

OJK juga telah memiliki program terobosan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, yaitu Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusi (LAKU PANDAI) yang bertujuan untuk menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya yang belum menjangkau layanan keuangan. Namun demikian, sampai saat ini produk pasar modal termasuk pasar modal syariah belum menjadi salah satu produk yang ditawarkan oleh LAKU PANDAI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk dapat mengembangkan industri pasar modal syariah perlu disusun suatu strategi untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal syariah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas akses bagi masyarakat untuk berinvestasi pada produk pasar modal syariah. Perluasan akses tersebut dapat dilakukan antara lain dengan melakukan kerja

sama dengan pihak-pihak terkait yang berpotensi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi pada produk pasar modal syariah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian, perluasan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di produk pasar modal syariah dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk.

1. PENDEKATAN KELEMBAGAAN

Pendekatan kelembagaan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki jaringan kantor luas dan tersebar di seluruh Indonesia maupun pihak yang memiliki sistem elektronik yang andal. Perluasan akses melalui pendekatan kelembagaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa skema dan metode, yaitu:

Kerja Sama dengan Perusahaan yang Memiliki Jaringan Luas di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan beberapa regulasi yang membuka peluang bagi para pelaku pasar, khususnya Manajer Investasi maupun agen penjual efek untuk memperluas jaringan pemasaran/penjualan efeknya. Salah satu peluang tersebut adalah kesempatan bagi pelaku pasar untuk melakukan kerja sama

Gambar 4 Skema 1. // PT Pos Indonesia/PT Pegadaian sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Gambar 5 Skema 2. // PT Pos Indonesia/PT Pegadaian sebagai Penyedia Gerai

dalam hal penyediaan gerai penjualan dengan pihak lain yang memiliki jaringan luas. Di Indonesia terdapat beberapa pihak yang telah memiliki jaringan kantor yang cukup luas dan tersebar di seluruh pelosok nusantara, diantaranya adalah PT Pos Indonesia dan PT Pegadaian. Adapun skema kerja sama yang dapat dilakukan dengan PT Pos Indonesia dan PT Pegadaian adalah sebagai berikut:

Optimalisasi Pemanfaatan *Financial Technology (Fintech)* oleh Manajer Investasi:

Kehadiran *marketplace* yang bekerjasama dengan Manajer Investasi dan APERD dalam pemasaran reksa dana dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak, baik Manajer Investasi, APERD, pihak *marketplace*, maupun para investor *retail*. Namun demikian, hingga saat ini baru terdapat 1 (satu) *online marketplace* yang telah bekerjasama dengan Manajer Investasi dan APERD dalam hal pemasaran/penjualan produk reksa dana. Padahal, di Indonesia telah banyak situs *marketplace* dengan jumlah pengguna atau visitor yang juga tidak sedikit. Oleh karena itu, peluang kerja sama bagi Manajer Investasi dan APERD dengan *marketplace* lain masih sangat besar.

Gambar 6 // Skema Program Insyagram

2. PENDEKATAN PRODUK

Sementara itu, perluasan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di produk pasar modal syariah dapat juga dilakukan melalui pendekatan produk, yang dapat dilakukan melalui pengembangan produk investasi syariah yang bersifat sederhana namun dapat dijadikan sebagai produk berskala nasional, yaitu:

a. Investasi Syariah bagi Generasi Muda (InSyaGraM)

"InSyaGraM" merupakan program pengenalan investasi reksa dana syariah sejak dini bagi pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Pelaksanaan program tersebut akan melibatkan pihak sekolah/perguruan tinggi, Manajer Investasi, dan Bank sebagai Agen Penjual Reksa Dana (APERD). Koordinasi dari pihak-pihak tersebut diperlukan untuk menentukan bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan program "InSyaGraM" kepada para siswa/mahasiswa. Adapun skema dari Program InSyaGraM dalam gambar 6.

b. LAKU PANDAI untuk Produk Syariah di Pasar Modal:

Hingga saat ini, produk yang telah ditawarkan melalui program LAKU PANDAI adalah produk perbankan dan asuransi, yaitu *Basic Saving Account* (BSA) dan Asuransi Mikro. Sementara, produk pasar modal belum ditawarkan dalam program LAKU PANDAI. Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang bagi produk pasar modal syariah, khususnya reksa dana untuk menjadi bagian dari produk yang dapat ditawarkan melalui program LAKU PANDAI. Agen LAKU PANDAI yang telah mencapai 368.214 agen sampai dengan Juni 2017 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dapat menjadi perpanjangan tangan dari bank sebagai APERD yang sekaligus merupakan bank penyelenggara LAKU PANDAI untuk melakukan pemasaran/penjualan produk reksa dana syariah. Skema LAKU PANDAI untuk produk syariah di pasar modal dalam gambar 7.

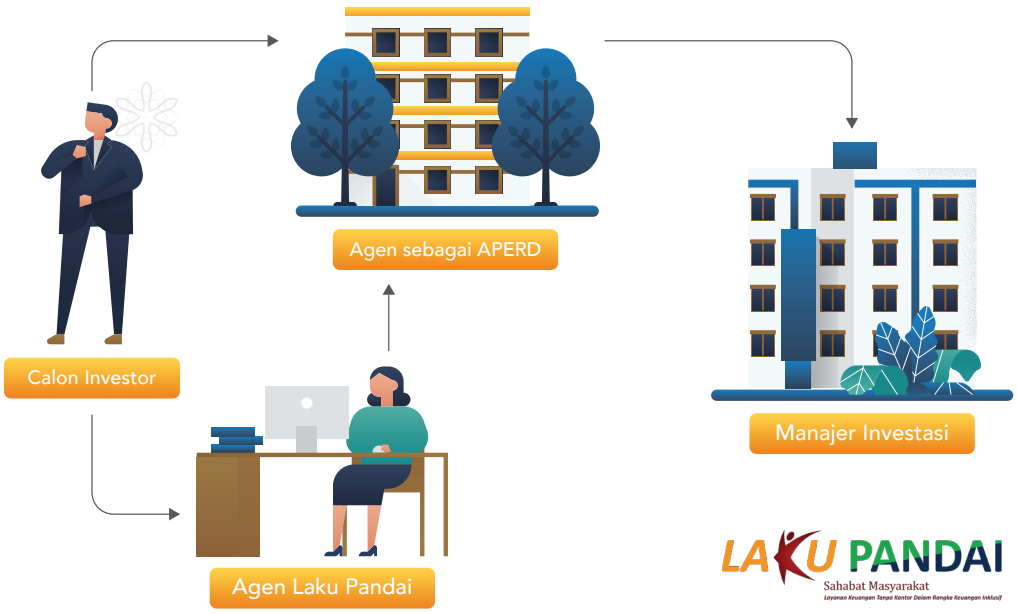

Gambar 7 // Skema LAKU PANDAI untuk produk syariah di pasar modal

Sosialisasi dan Edukasi

Peningkatan Pertumbuhan Penerbitan Efek Syariah dan Investor Syariah

Andry Wicaksono
Kepala Sub Bagian Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah
Andry.Wicaksono@ojk.go.id

Arief Hari Wibowo
Staf di Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah
Arief.Hari@ojk.go.id

Nadhifa Alim Hapsari
Staf di Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah
Nadhifa.Alim@ojk.go.id

Workshop Pengenalan Produk Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan

Salah satu tantangan industri pasar modal syariah adalah masih rendahnya tingkat likuiditas produk syariah di pasar modal. Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah diperlukan peningkatan *supply* produk pasar modal syariah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan variasi produk pasar modal syariah adalah dengan mendorong emiten baik yang sudah *existing* maupun masih potensial untuk menerbitkan efek syariah. Diantara upaya yang telah dilakukan pada tahun 2017 adalah:

***Workshop* dengan tema "Pemanfaatan Instrumen Pasar Modal Syariah dalam Pengembangan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)".**

Workshop tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Pasar Modal Syariah bekerja sama dengan Kementerian BUMN pada tanggal 27 April 2017 di Hotel Borobudur Jakarta dengan tujuan memperkenalkan sukuk korporasi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan BUMN. Sebagai tindak lanjut dari *workshop* tersebut, Kementerian BUMN kemudian mengeluarkan himbauan kepada pada Direksi dari 63 BUMN di seluruh Indonesia melalui Surat No S-409/MBU/D6/06/2017 perihal Himbauan Pemanfaatan Produk Pasar Modal Syariah (Sukuk) dalam Pengembangan BUMN tertanggal 8 Juni 2017.

***Workshop* dengan tema "Pengembangan Industri Keuangan Syariah melalui Penerbitan Instrumen Pasar Modal Syariah".**

Workshop tersebut diselenggarakan pada

tanggal 20 Juni 2017 di Hotel Aryaduta Jakarta dalam rangka memperkuat sinergi dan mempercepat pengembangan industri keuangan syariah yang meliputi perbankan syariah, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah dan pasar modal syariah. Melalui *workshop* ini, industri perbankan syariah dan IKNB Syariah didorong untuk dapat melakukan penawaran umum saham syariah atau menerbitkan sukuk untuk pendanaan jangka panjang. Di semester kedua tahun 2017, dari sektor IKNB syariah, terdapat 1 (satu) perusahaan yang melakukan IPO saham, yaitu PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (JMA Syariah).

***Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "Pendanaan Perusahaan melalui Pasar Modal Syariah".**

FGD tersebut diselenggarakan pada tanggal 29 November 2017 di Kantor Pusat OJK Jakarta dengan mengundang 21 perusahaan yang dinilai potensial untuk melakukan pendanaan di pasar modal syariah. FGD ini dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi kepada pimpinan perusahaan mengenai pendanaan perusahaan melalui pasar modal syariah khususnya melalui penerbitan sukuk.

Workshop Investor Pasar Modal Syariah

Selain peningkatan dari sisi *supply,* OJK juga melakukan beberapa upaya peningkatan dari sisi *demand* yaitu meningkatkan jumlah utilitas investor baik institusi maupun

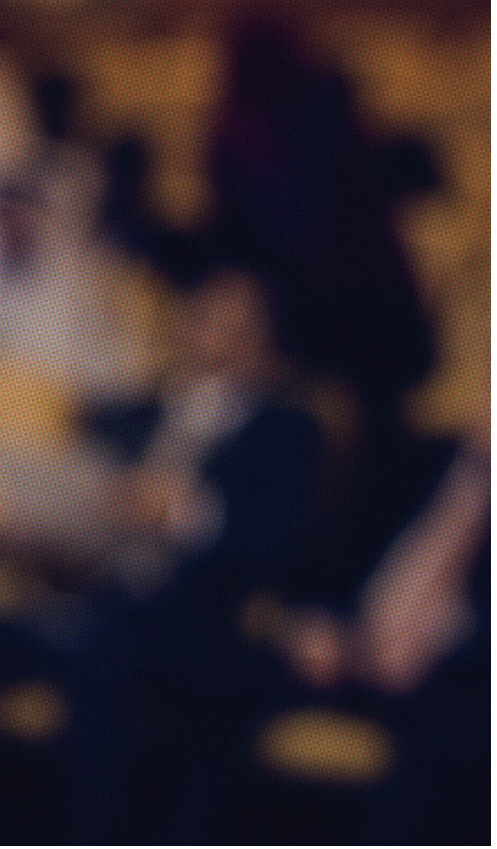

ritel. Dalam rangka peningkatan jumlah investor institusi, Direktorat Pasar Modal Syariah telah menyelenggarakan *Workshop* pada tanggal 11 Oktober 2017 di Kantor Pusat OJK Jakarta dengan mengundang beberapa perusahaan yang dinilai potensial untuk menjadi investor diantaranya Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan; baik konvensional dan syariah, serta Dana Pensiun.

Selanjutnya, untuk investor ritel, Direktorat Pasar Modal Syariah telah menyelenggarakan beberapa kali *workshop* diantaranya *Workshop* untuk Karyawan Perusahaan di sektor IKNB Syariah pada tanggal 18 April 2017 di Harris Vertu Hotel Jakarta, *Workshop* untuk Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) pada tanggal 19 November 2017 di Hotel Bumi Wiyata Depok, dan beberapa *workshop* serta *talkshow* lainnya di beberapa kota di Indonesia.

Pada bulan Ramadhan 2017, Direktorat Pasar Modal Syariah juga telah menyelenggarakan *Workshop* untuk Komunitas pada tanggal 17 Juni 2017 di JS Luwansa Hotel Jakarta sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta *workshop* untuk langsung beramal ke Yayasan Panti Asuhan Kampung Melayu Jakarta.

Selama tahun 2017, Direktorat Pasar Modal Syariah aktif melakukan penyuluhan dan me-*maintain* investor ritel melalui grup sosial media *Whatsapp*. Hingga akhir Desember 2017, sudah terdapat 7 grup *Whatsapp* dengan total anggota mencapai lebih dari 1000 investor di pasar modal syariah. Dalam rangka terus meningkatkan jumlah anggota investor, sepanjang tahun 2017, Direktorat Pasar Modal Syariah telah menyelenggarakan *Workshop* "Kopi Darat" Pasar Modal Syariah di 7 kota di Indonesia, diantaranya Jakarta pada 21 Januari 2017, Yogyakarta pada 26 Maret 2017, Semarang pada 13 Mei 2017, Cirebon pada 12 Agustus 2017, Bogor pada 29 Oktober 2017, Surabaya pada 1 Desember 2017, dan Bandung pada 9 Desember 2017. Dari seluruh kegiatan Kopi Darat sepanjang tahun 2017 tercatat sebanyak 691 investor baru.

Keuangan *Syariah Fair*

Dalam rangka peningkatan literasi dan utilitas masyarakat terhadap produk keuangan syariah, OJK bekerja sama dengan industri keuangan syariah di sektor perbankan syariah, pasar modal syariah dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah telah menyelenggarakan kegiatan Keuangan Syariah Fair (KSF) dengan tema "Produk Keuangan Syariah Sama Bagusnya, Sama Lengkapnya, Sama Modernnya". Kegiatan KSF ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen regulator dan pelaku di industri jasa keuangan syariah dalam mengkampanyekan Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS) dengan menjadikan keuangan syariah sebagai gaya hidup (*Sharia Lifestyle*).

Selama tahun 2017, kegiatan KSF dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Mei di Semarang, bulan Agustus di Cirebon, dan bulan Oktober di Cibinong, Bogor. Bertujuan sebagai media *awareness*

salah satu pembicara pada *Talkshow* di *Talkshow* Ramadhan bersama Pasar Modal Syariah pada 17 Juni 2017, di Jakarta

Kepala Sub Bagian Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah sebagai moderator dalam Kopi Darat Grup *Whatsapp* Pasar Modal Syariah *Batch* Jakarta 1 pada 21 Januari 2017

Kepala Sub Bagian Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah sebagai moderator dalam Kopi Darat Grup *Whatsapp* Pasar Modal Syariah *Batch* Jakarta 1 pada 21 Januari 2017

masyarakat terhadap keuangan syariah, dan utilitas produk keuangan syariah, ketiga KSF tersebut sukses diselenggarakan karena adanya komitmen dan kerja sama yang cukup baik dari industri keuangan syariah dalam peningkatan jumlah nasabah perbankan syariah dan IKNB syariah serta jumlah investor syariah di pasar modal. Acara yang dikemas dalam penyelenggaraan bazar produk keuangan syariah di pusat keramaian *(mall)* ini juga diramaikan oleh berbagai acara menarik lomba serta kehadiran bintang tamu yang turut meramaikan acara. Total *number of account* (NOA) atau jumlah pembukaan akun baru investasi syariah baik pada reksa dana syariah maupun sistem *online trading* syariah (SOTS) dari seluruh penyelenggaraan KSF pada tahun 2017 mencapai 343 akun. Akun-akun baru ini diharapkan menjadi akun yang aktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan pasar modal syariah.

Pembukaan Keuangan *Syariah Fair* 2017 di Semarang pada 12 Mei 2017

Pembukaan Keuangan *Syariah Fair* 2017 di Semarang pada 12 Mei 2017

Pembukaan Keuangan Syariah Fair 2017 di Cibinong City Mall, Bogor pada 28 Oktober 2017

Penutupan Keuangan Syariah Fair 2017 di Cibinong City Mall, Bogor pada 28 Oktober 2017

Hubungan Kelembagaan

Komite Nasional Keuangan Syariah

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk dengan tujuan untuk mensinergikan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia agar selaras dengan *Masterplan* Arsitektur Keuangan Syariah (*Masterplan* AKSI). Pemerintah membentuk KNKS melalui Peraturan Presiden No. 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. KNKS dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presdien RI, dengan didukung oleh Dewan Pengarah yang beranggotakan 10 (sepuluh) pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Agama, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Sementara itu, tugas-tugas komite tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Manajemen Eksekutif. Sebagai lembaga koordinasi yang melaksanakan berbagai strategi perbaikan industri keuangan syariah, KNKS diamanatkan untuk mendorong jasa keuangan syariah agar terlibat di dalam kegiatan sektor riil ekonomi syariah, serta untuk mewujudkan keuangan dan ekonomi syariah yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

CEO Sikompak Syariah

Pada semester I tahun 2017, OJK telah membentuk Forum CEO Sikompak Syariah. Pembentukan Forum ini merupakan salah satu strategi OJK dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan industri jasa keuangan syariah di Indonesia. Latar belakang pembentukan Forum CEO Sikompak Syariah didasari oleh perlunya peningkatan *awareness* dan kerjasama

dalam rangka pengembangan keuangan syariah dan koordinasi dengan pelaku Industri untuk mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan syariah di Indonesia.

Pembentukan Forum CEO Sikompak Syariah memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan *market share* industri jasa keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, Forum ini juga memiliki tujuan untuk menjadi sarana komunikasi antara OJK dengan seluruh pimpinan industri jasa keuangan syariah di Indonesia dalam rangka pembahasan isu-isu strategis, *updating* informasi terkait kinerja industri jasa keuangan syariah, sharing strategi dan pengalaman sekaligus wadah silaturahmi dengan seluruh pimpinan industri jasa keuangan syariah.

Lebih jauh lagi Forum ini diharapkan dapat berkoordinasi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) agar tercapai sinergi dalam mewujudkan keuangan syariah yang lebih baik melalui aspirasi yang diperoleh dari para *stakeholders*. Di samping itu, forum ini juga dapat menjadi sarana bagi para pelaku industri untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengembangan, penerbitan, dan promosi serta pemasaran produk dan jasa keuangan syariah sehingga dapat mendorong pertumbuhan produk syariah di Indonesia.

"Dalam rangka mencapai tujuan FK-PPPK maka dibuatkanlah kerangka dasar pengembangan pasar keuangan, dengan visi menciptakan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif dan aman."

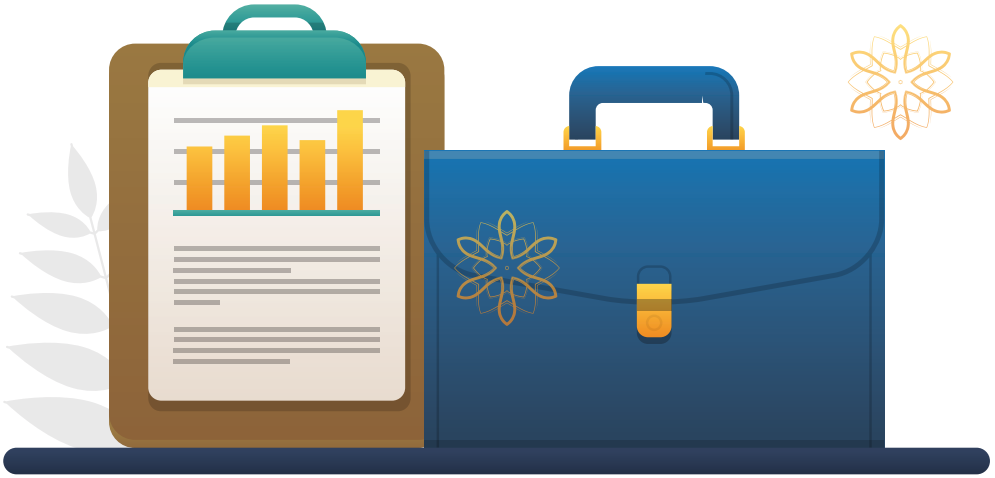

Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK PPPK)

Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Pasar Keuangan atau biasa disingkat FK-PPPK merupakan Forum Koordinasi yang terdiri dari tiga institusi di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. FK-PPPK diresmikan pada tanggal 8 April 2016 melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang koordinasi dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Tujuan pembentukan FKPPPK adalah mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan dari penyusunan Strategi Nasional Pengembangan Pasar Keuangan (SN-PPK) dimana laporan pelaksanaan FK-PPPK disampaikan oleh Koordinator FK-PPPK kepada Presiden setiap tahun. Adapun koordinator dan tim sekretariat FK-PPPK setiap tahun berganti. Pada tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 selaku koordinator dan tim sekretariat adalah Bank Indonesia, yang kemudian dilanjutkan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka mencapai tujuan FK-PPPK maka dibuatkanlah kerangka dasar pengembangan pasar keuangan, dengan visi menciptakan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif dan aman. Sedangkan misinya adalah pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Berangkat dari visi misi tersebut maka pengembangan pasar keuangan dibagi menjadi 3 pilar, 6 pasar, dan 7 elemen ekosistem pasar keuangan yang disebut juga dengan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN PPPK)

- 3 pilar pengembangan pasar keuangan: 1. sumber pembiayaan ekonomi & pengelolaan risiko, 2. pengembangan *market infrastructure*, dan 3. koordinasi kebijakan, harmonisasi ketentuan, & edukasi
- 6 pasar pengembangan pasar keuangan: 1. pasar uang, 2. pasar valas, 3. pasar obligasi, 4. pasar saham, 5. pasar keuangan syariah, dan 6. pasar *structured product*
- 7 elemen ekosistem pasar keuangan: 1. penyediaan dan penggunaan dana, 2. instrumen, 3. *intermediaries*, 4. *market infrastructure*, 5. *benchmark*

"Pembentukan Pokja Bidang Ekonomi Syariah bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan kerjasama para *stakeholders* terkait dalam rangka pengembangan SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah."

rate dan standarisasi, 6. *regulatory framework*, dan 7. koordinasi dan edukasi.

POKJA Bidang Ekonomi Syariah Forum Rektor Indonesia

Pada semester I tahun 2017, OJK dan Forum Rektor Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang ekonomi syariah, serta melakukan pengukuhan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Ekonomi Syariah pada Forum Rektor Indonesia. Pembentukan Pokja Bidang Ekonomi Syariah ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten pada industri jasa keuangan syariah, yang diyakini menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia.

Selain itu, belum adanya *"link and match"* antara materi pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri jasa keuangan syariah, serta terbatasnya jumlah literatur dan tenaga pengajar yang kompeten di sektor jasa keuangan syariah pada perguruan tinggi merupakan tantangan dalam meningkatkan jumlah sumber daya manusia pada industri jasa keuangan syariah di Indonesia.

Pembentukan Pokja Bidang Ekonomi Syariah bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan kerjasama para *stakeholders* terkait dalam rangka pengembangan SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah. POKJA Bidang Ekonomi Syariah ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan tantangan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan siap pakai pada sektor jasa keuangan syariah di Indonesia.

Menindaklanjuti hasil pembentukan Pokja Bidang Ekonomi Syariah, Direktorat Pasar Modal Syariah (DPMS) – OJK memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan standarisasi materi pasar modal syariah di perguruan tinggi melalui koordinasi dengan Pokja Bidang Ekonomi Syariah dalam rangka menciptakan *"link and match"* antara materi pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri pasar modal syariah di Indonesia. Melalui hasil koordinasi tersebut, diharapkan materi pasar modal syariah dalam kurikulum pendidikan tinggi dapat terstandarisasi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan jumlah SDM yang kompeten dan siap pakai pada industri pasar modal syariah di Indonesia.

Peningkatan Kapasitas Pelaku Pasar Modal Syariah

Jajaran Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesa (BPH DSN-MUI) dalam acara Pembukaan Ijtima' Sanawi di Jakarta, 2 November 2017 di Hotel Milenium Jakarta

Workshop untuk Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)

Reksa dana merupakan instrumen investasi yang terjangkau bagi masyarakat baik dari sisi waktu dan biaya. Namun pada praktiknya, calon investor kurang mendapat informasi yang memadai mengenai karakteristik produk reksa dana khususnya yang terkait dengan aspek syariah oleh para agen penjual. Oleh karena itu, Direktorat Pasar Modal Syariah menyelenggarakan *Workshop* Pendalaman Aspek Syariah di Pasar Modal untuk Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) yang mencakup materi mengenai produk pasar modal syariah dan aspek syariah di pasar modal. Adapun narasumber dalam *workshop* tersebut dari OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sepanjang tahun 2017, *workshop* untuk WAPERD telah diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 20 April 2017 di Harris Vertu Hotel Jakarta, 14 Juni 2017 dan 26 Juli 2017 di Hotel Borobudur Jakarta. Dari ketiga *workshop* tersebut, terdapat lebih dari 300 WAPERD yang telah berpartisipasi dalam *workshop* tersebut.

Ijtima' Sanawi

Salah satu tupoksi dari Direktorat Pasar Modal Syariah adalah menjalin hubungan kelembagaan dengan beberapa lembaga yang terkait dengan industri pasar modal syariah, salah satunya adalah dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengadakan kegiatan tahunan Ijtima' Sanawi.

Pada tahun 2017, Ijtima' Sanawi dilakukan pada 2-3 November 2017, di hotel Millenium Jakarta. Tema yang diusung pada tahun ini adalah Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui Pengembangan Wawasan dan Standarisasi Profesi dalam Rangka Arus Baru Keuangan Syariah. Ijtima' Sanawi kali ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman DPS di lembaga keuangan syariah termasuk ahli syariah pasar modal (ASPM) mengenai perkembangan industri jasa keuangan syariah terkini.

Peningkatan *Awareness* Pasar Modal Syariah

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sebagai bagian dari peningkatan *awareness* masyarakat terhadap ekonomi keuangan syariah di kalangan akademisi, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) untuk menyelenggarakan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) setiap tahun. di tahun 2017, OJK, IAEI, dan Universitas Sebelas Maret mengadakan Forum Riset Keuangan Syariah XVI pada tanggal 12 s.d 14 September 2017 di Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Kegiatan yang dibuka oleh Wimboh Santoso selaku Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan menekankan pentingnya dukungan riset dan keterlibatan akademisi dalam pengembangan industri keuangan syariah di tengah semakin ketatnya persaingan industri jasa keuangan. Dukungan riset yang berkualitas diperlukan agar industri keuangan syariah dapat tumbuh lebih cepat, berkelanjutan, dan berdaya saing sehingga dapat berperan dan berkontribusi lebih optimal dalam perekonomian nasional.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso menyampaikan sambutannya pada Forum Riset Keuangan Syariah XVI tanggal 12 s.d. 14 September 2017 di Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Prabowo menyampaikan sambutannya pada Forum Riset Keuangan Syariah XVI tanggal 12 s.d. 14 September 2017 di Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Kegiatan yang bertemakan "Menuju Paradigma Baru Pengembangan Industri Keuangan Syariah Indonesia: Penguatan Peran Pemerintah" ini juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro selaku Ketua Umum IAEI dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo. Selama 3 (tiga) hari terdapat berbagai agenda acara yaitu sesi panel *Prominent Scholar Lecturer on Islamic Finance* yang disampaikan oleh Anggito Abimanyu selaku Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji dan Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada hari pertama. Pada hari kedua diadakan Forum Koordinasi yang dihadiri perwakilan perguruan tinggi yang memiliki program studi atau jurusan ekonomi dan keuangan syariah. Adapun hari terakhir merupakan puncak acara yaitu presentasi finalis dan *call for paper* serta seminar Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI).

Dalam kegiatan Forum Riset Keuangan Syariah XVI kali ini berhasil mengumpulkan 205 *paper* dengan beberapa kriteria, yaitu scopus, muda, dan madya. Dari 205 *paper* yang masuk tersebut, diambil 3 pemenang untuk kriteria scopus, 6 pemenang untuk kriteria muda dan 6 pemenang untuk kriteria madya. Adapun pemenang tiap kriteria muda dan madya diambil 2 pemenang tiap sektor

perbankan syariah, 2 pemenang tiap sektor pasar modal syariah, 2 pemenang tiap sektor industri non bank syariah. Dalam FREKS XVI ini yang menjadi pemenang adalah sebagai berikut:

Kategori scopus:

1. M. Luthfi Hamidi – *Islamic Social Banking : The Way Forward*
2. Muhammad Rizky Rizaldy – *Study of The Economic Implication of Different Islamic Screening Standards*
3. Alfan Mansur : *Sharia Banking Dynamic and the Macroeconomic Responses : Evidence from Indonesia*

Kategori Madya sektor Perbankan Syariah

1. Imroatul Amaliyah : Analisis Efisiensi Teknsi dan Transmisi *Sharia Branchless Banking* (SBB): Upaya Peningkatan Kinerja Serta Daya Saing Perbankan Syariah di Indonesia
2. Diki Suganda: Implementasi *Green Banking* Perbankan Syariah dalam Pemanfataan Limbah Sawit

Kategori Muda sektor Perbankan Syariah

1. Diyah Putriani : *Income Qequality and Regional Index of Financial Inclusion for Islamic Bank in Indonesia*
2. Kiki Hardiansyah Siregar : Analisis Struktur Pasar Perbankan Syariah di Indonesia dengan Pendekatan *PANZAR-ROSSE Model*

Kategori Madya sektor Pasar Modal Syariah

1. Chasbi Ashidqi : Menguak Minat Mahasiswa Indonesia Terhadap Investasi Sukuk
2. Rizqiyyah Al Husana': *Islamic Finance for Blue Economy : Initiating Wakala Sukuk for Fishery Fleet*

Kategori Muda sektor Pasar Modal Syariah

1. Alwahidin : Kinerja Portofolio Saham Syariah dan Faktor yang

Mempengaruhi Kinerja Saham Syariah di Indonesia
2. Fathir Ashfath : Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM serta Struktur Infrastruktur Pasar Modal Syariah (Saham) melalui *Integrated Learning System*

Kategori Madya sektor IKNB Syariah
1. Yunice Karnia Tumewang : *Untapped Market of Islamic Pension Fund : Muslim Attitude and Expectation in Indonesia*
2. Dikau Tondo Prasetyo : Pengembangan Sharia E-Wallet untuk Meningkatkan Antusiasme masyarakat Menggunakan Produk IKNB Syariah

Kategori Muda sektor IKNB Syariah
1. Alex Fahrur Riza : Apakah Sharia Fintech Mendukung Kemudahan Bisnis?
2. Ai Nur Bayinah : Kontribusi Zakat terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi

Training of Trainers (ToT)

Salah satu bentuk pengembangan pasar modal syariah untuk mendukung kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang pasar modal syariah adalah penyelenggaraan *Training of Trainers* (ToT) Keuangan Syariah di berbagai daerah dengan berbagai segmentasi. ToT tersebut dilakukan baik secara integrasi dengan sektor perbankan syariah dan industri keuangan non bank-syariah maupun dilakukan hanya oleh Direktorat Pasar Modal Syariah saja.

Sebagai bentuk upaya optimalisasi SDM, kegiatan ToT diharapkan dapat meningkatkan kuantitas SDM yang memiliki cukup pengetahuan yang mencakup konsep dan praktik keuangan syariah. Melihat dari tujuan tersebut, universitas sebagai salah satu sarana yang diharapkan dapat mencetak bibit SDM yang berpotensi mendukung keuangan syariah, menjadi tujuan dari kegiatan ToT tersebut. Kegiatan yang ditujukan dalam bentuk pembekalan maupun *refreshment* terkait keuangan syariah ini diperuntukan bagi tenaga pendidik maupun akademisi sehingga dapat menularkan pengetahuan tersebut kepada orang lain hingga mahasiswa.

Selama tahun 2017, ToT Terintegrasi Keuangan Syariah diselenggarakan di 3 (tiga) universitas di Indonesia, diantaranya Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 22 s.d 24 Maret 2017, Universitas Lambung Mangkurat di Hotel Golden Tulip Banjarmasin pada tanggal 1 s.d 3 Agustus 2017 dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau di Hotel Swiss Belinn SKA Pekanbaru pada tanggal 25 s.d 27 September 2017.

Adapun ToT khusus terkait pasar modal syariah diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali kepada

Berfoto bersama peserta Training of Trainers Keuangan Syariah Terintegrasi untuk Dosen di Riau pada 25-27 September 2017

beberapa komunitas dan organisasi, seperti Komunitas PayTren pada tanggal 16 s.d 17 Mei 2017 di Hotel Oasis Amir Jakarta, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) pada tanggal 5-6 Oktober 2017 di Hotel Sofyan Jakarta, dan anggota organisasi Muhammadiyah pada tanggal 1-2 November 2017 di STIE Ahmad Dahlan Tangerang Selatan.

Kepala Bagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah menyampaikan materi dalam *Training of Trainers* Keuangan Syariah Terintegrasi untuk Dosen di Riau pada 25-27 September 2017

Menjadi Narasumber dalam Beberapa Kegiatan Sosialisasi

Selain itu, Direktorat Pasar Modal Syariah juga diundang sebagai narasumber baik dalam kegiatan ToT, seminar maupun kegiatan sejenis lainnya. Sebagai bentuk dukungan terhadap inklusi keuangan, selama tahun 2017 Direktorat Pasar Modal Syariah pernah hadir sebagai pembicara dalam kegiatan "*Sukuk Goes to Campus and Pre-marketing* Sukuk Ritel Tahun 2017" pada tanggal 23 Februari 2017 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi investor sukuk negara ritel yang pada saat itu akan diterbitkan pemerintah pada akhir Februari 2017 melalui 22 agen penjual yang sudah ditunjuk pemerintah.

Direktorat Pasar Modal Syariah juga pernah hadir sebagai pembicara dalam Seminar Sekolah Pasar Modal Syariah pada tanggal 28 Februari 2017 yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sosialisasi Pasar Modal Syariah di IAIN Tulungagung pada tanggal 30 Maret 2017, Seminar Nasional di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'Had Aly pada tanggal 18 Desember 2017 di Cirebon, juga *Training of Trainer* yang diselenggarakan oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017 di Universitas Brawijaya Malang. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan civitas akademika untuk mengenal lebih jauh mengenai investasi di pasar modal syariah.

Sebagai bagian dari *Recycling Program* atau Program Manfaat Balik OJK kepada industri, pada tanggal 23 Februari 2017 OJK dalam hal ini Direktorat Pasar Modal Syariah mengundang Mahkamah Agung untuk menjadi narasumber dalam Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung terkait Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dimana pada praktik transaksi keuangan syariah yang terjadi saat ini, setiap permasalahan yang terjadi dan menjadi ranah hukum akan diselesaikan oleh Departemen Agama. Dalam kegiatan tersebut dibahas tata cara penyelesaian terkait ekonomi syariah yang biasanya terjadi kepada para hakim. Hal ini dikarenakan para hakim tersebut nantinya akan menjadi *problem solver* dari setiap permasalahan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bentuk dukungan pengentasan kemisikinan yang dikampanyekan UNDP Indonesia, pada 28 Desember 2017 Direktorat Pasar Modal Syariah hadir untuk turut mendukung pengembangan *Innovatife Financing Lab* yang dikembangkan UNDP Indonesia bersama dengan *SDG's center* Universitas Padjajaran. Diskusi yang membahas terkait wakaf sukuk tersebut dilaksanakan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

CAPAIAN PASAR MODAL
SYARIAH INDONESIA DI

TAHUN 2017

“Dengan demikian, saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.”

Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah.

Dengan demikian, saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

a. Emiten atau Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
b. Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun sahamnya memenuhi kriteria sebagai saham syariah sebagai berikut:
   - Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
   - Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah
   - Total hutang berbasis Bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%, dan total pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%.

Berikut perkembangan saham syariah di Indonesia yang perlihatkan dari hasil penyaringan saham syariah serta kinerja saham syariah yang ditunjukkan performa indeks saham syariah di bursa.

Daftar Efek Syariah

Sebagai salah satu implementasi upaya strategis pengembangan produk berbasis syariah di Pasar Modal, OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun serta menerbitkan DES secara insidentil di saat terdapat aksi korporasi khususnya penawaran perdana saham. Sepanjang tahun 2017, DES untuk periode I diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor Kep-19/D.04/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang berlaku efektif 1 Juni 2017 sampai dengan 30 November 2017. Selanjutnya DES periode II terbit melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-59/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 22 November 2017.

Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada reviu berkala yang dilakukan OJK atas laporan keuangan dan informasi tertulis lain yang diperoleh dari Emiten dan Perusahaan Publik. Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 351 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya

dan DES periode II meliputi 375 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

Sejak diterbitkannya DES Periode I pada tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan 22 November 2017 terdapat penambahan sebanyak 16 saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham yaitu saham PT Totalindo Eka Persada Tbk., PT Hartadinata Abadi Tbk., PT Integra Indocabinet Tbk., PT Buyung Poetra Sembada Tbk., PT MAP Boga Adiperkasa Tbk., PT Marga Abhinaya Abadi Tbk., PT Mark Dynamics Indonesia Tbk., PT Ayana Land International Tbk., PT Emdeki Utama Tbk., PT Kioson Komersial Indonesia Tbk., PT Trisula Textile Industries Tbk., PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk., PT Kapuas Prima Coal Tbk., PT M Cash Integrasi Tbk., PT PP Presisi Tbk., dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Sedangkan pada periode II, sejak diterbitkannya DES Periode II pada tanggal 22 November 2017 sampai akhir tahun 2017, terdapat penambahan 7 saham yang masuk dalam DES yaitu saham PT Pelita Samudera Shipping Tbk., PT Panca Budi Idaman Tbk., PT Campina Ice Cream Industry Tbk., PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk., PT Jasa Armada Indonesia Tbk., PT Prima Cakrawala Abadi Tbk., dan saham PT LCK Global Kedaton Tbk. Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga akhir tahun 2017 berjumlah 382 saham.

Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (26,64%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (15,18%), sektor Industri Dasar dan Kimia (13,09%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi (11,78%) dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

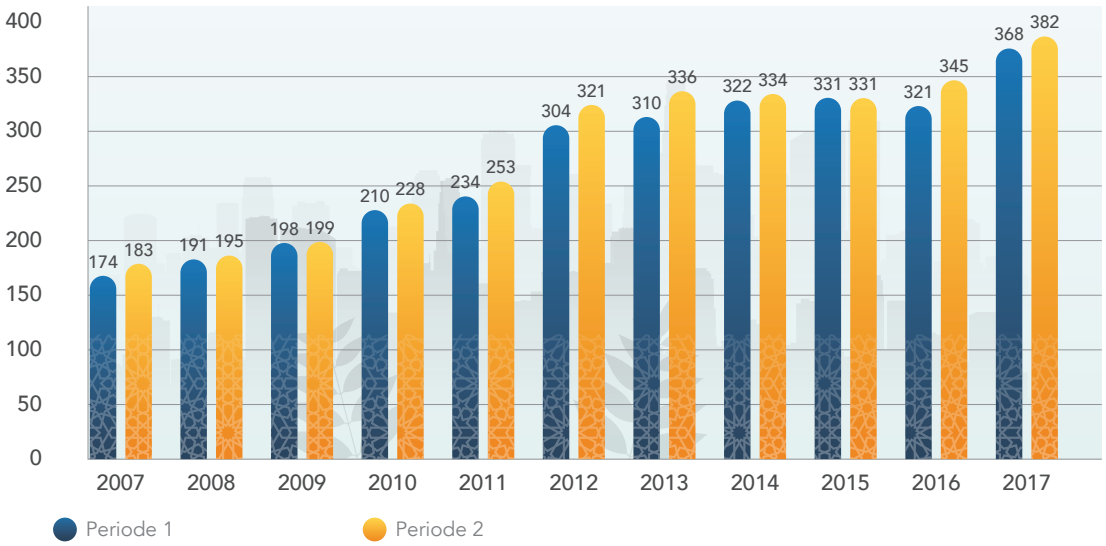

Grafik 9 // Perkembangan Saham Syariah

Daftar Efek Syariah

Jumlah Saham yang dikategorikan sebagai saham syariah pada penerbitan DES tahun OJK merupakan jumlah terbanyak sejak pertama kali DES diterbitkan yaitu sebanyak 351 pada periode I dan 375 pada periode II tahun 2017.

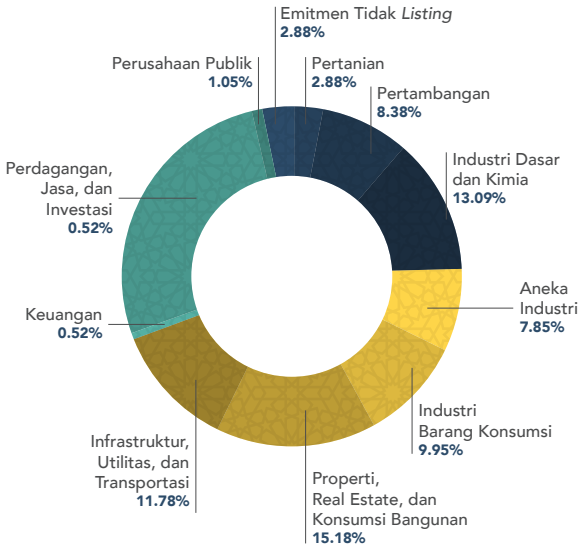

Grafik 10 // Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia per Desember 2017

Indeks Saham Syariah

Berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyusun Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di BEI. Selain ISSI, terdapat pula indeks saham syariah *Jakarta Islamic Index* atau JII. Jakarta Islamic Index adalah indeks saham syariah yang berisi 30 saham syariah yang tercatat di dengan rata-rata nilai kapitalisasi terbesar dan nilai likuiditas perdagangan paling tinggi dalam setahun terakhir.

Seiring dengan tumbuhnya perekonomian Indonesia setelah mengalami perlambatan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2017 perkembangan pasar modal syariah cukup menggembirakan. Sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini, pada tanggal 29 Desember 2017, indeks ISSI ditutup pada level 189,86 atau meningkat sebesar 10,33% dibanding akhir tahun 2016.

Pada periode yang sama, indeks JII mengalami peningkatan sebesar 9,36% jika dibandingkan akhir 2016, yaitu dari 694,13 poin menjadi 759,07 poin.

Sepanjang 2017, perkembangan indeks saham syariah baik JII maupun ISSI menunjukan pergerakan yang relatif stabil. Meskipun kedua indeks pada

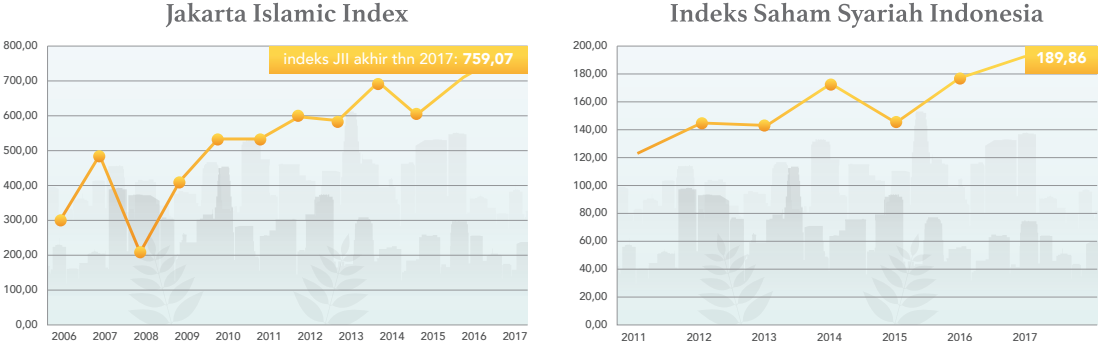

Grafik 11 // Perkembangan Indeks JII dan ISSI periode 2006 hingga 31 Desember 2017

bulan November mengalami penurunan, namun pada akhir tahun ditutup menguat sebagaimana terlihat pada grafik 11 dan grafik 12.

Indeks JII dan ISSI Selama Tahun 2017

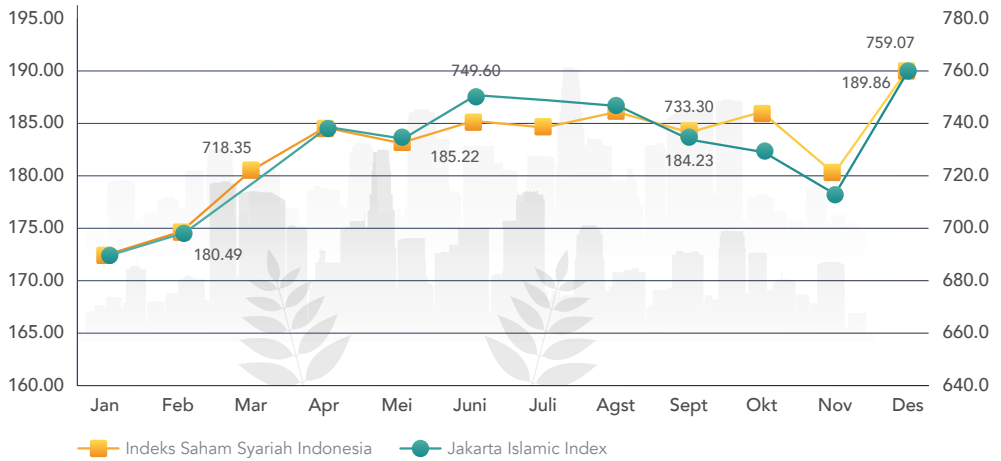

Kapitalisasi Pasar JII dan ISSI Selama Tahun 2017

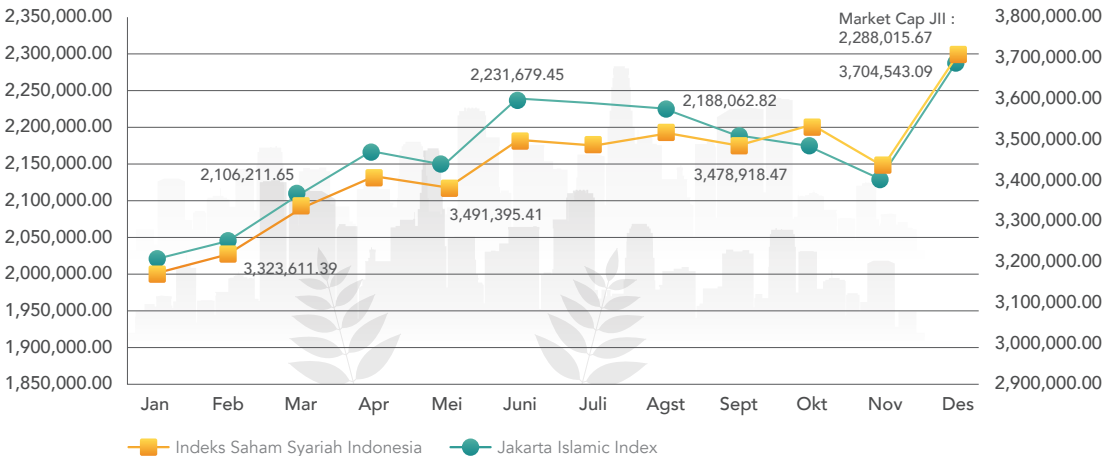

Grafik 12 // Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar JII dan ISSi per bulan selama 2017

Sebagaimana pergerakan indeks saham syariah yang telah disebutkan diatas, selama tahun 2017, saham-saham syariah yang menjadi saham *top gainers*, *top loosers* serta kapitalisasi saham terbesar adalah sebagai berikut.

No.	Emiten	Volume Perdagangan	Hari Perdagangan
1	PT Sentul City Tbk	44,971,439,595	246
2	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	35,906,246,652	246
3	PT PP Properti TBK	31,311,156,506	246
4	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	30,494,088,012	246
5	PT Puradelta Lestari Tbk.	27,277,123,045	246

Tabel 1 // Emiten syariah dengan frekuensi volume perdagangan terbesar | Sumber: Bursa Efek Indonesia

No.	Emiten	Harga Penutupan (rupiah)	Kenaikan (YoY)
1	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	2.200	4.400%
2	PT Indofarma (Persero) Tbk	4.512	2.685,71%
3	PT Barito Pacific Tbk	1,335	1.026,92%
4	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	2.499	858.76%
5	PT PP Properti Tbk.	1.182	664.04%

Tabel 2 // Emiten syariah dengan kenaikan terbesar *(top gainers)*

No.	Emiten	Harga Penutupan (rupiah)	Kenaikan (YoY)
1	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	401.183.986	6,97%
2	Astra Internasional Tbk	335.001.402	5,82%
3	Unilever Indonesia Tbk	296.044.000	5,15%
4	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	100.000.861	1,74%
5	PT United Tractors Tbk	79.265.372	1,38%

Tabel 3 // Emiten syariah dengan kapitalisasi saham terbesar

Sukuk

Dalam 5 tahun terakhir, penerbitan sukuk korporasi terus meningkat sebagaimana terlihat dalam grafik 15. Hingga akhir 2017, total sukuk korporasi yang sudah diterbitkan di Indonesia sebanyak 137 seri dengan nilai nominal sebesar Rp26,39 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2017, terdapat 37 emiten yang diterbitkan sukuk korporasi sebagaimana terlihat pada tabel 4

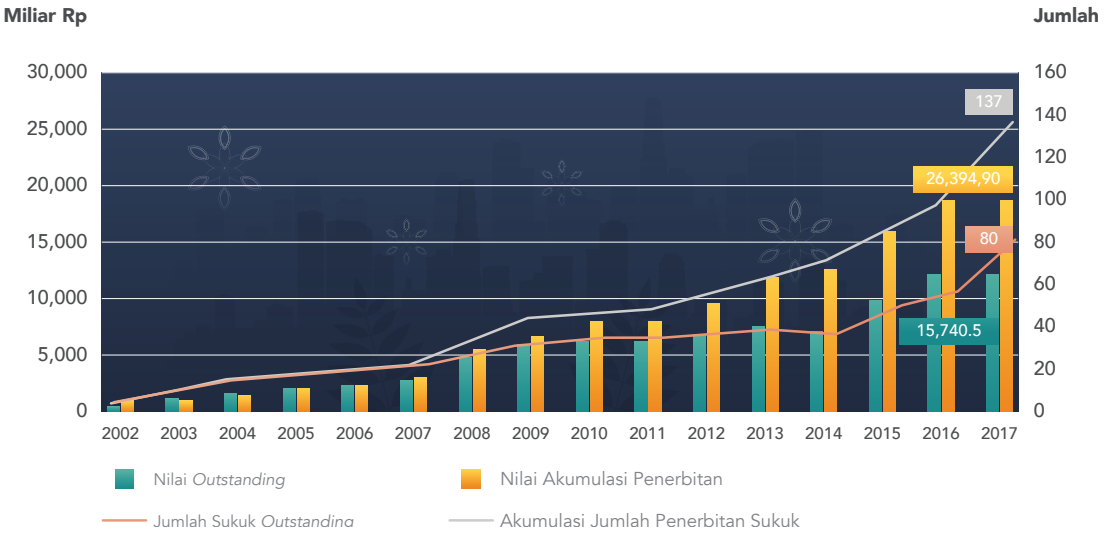

Grafik 13 // Perkembangan Sukuk Korporasi

No.	Emiten Penerbit Sukuk Korporasi
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
2	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
3	PT Aneka Gas Industri
4	PT Angkasa Pura I (Persero)
5	PT Apexindo Pratama Duta Tbk
6	PT Bakrieland Development Tbk
7	PT Bank BNI Syariah
8	PT Bank BRI Syariah
9	PT Bank Bukopin Tbk
10	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
11	PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
12	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
13	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)
14	PT Bank Syariah Mandiri
15	PT Berlian Laju Tanker Tbk
16	PT Berlina Tbk
17	PT Ciliandra Perkasa
18	PT Citra Sari Makmur
19	PT CSM Corporatama

No.	Emiten Penerbit Sukuk Korporasi
20	PT Global Mediacom Tbk
21	PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
22	PT Indosat Tbk
23	PT Matahari Putra Prima Tbk
24	PT Mayora Indah Tbk
25	PT Metrodata Electronics Tbk
26	PT Mitra Adiperkasa Tbk
27	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
28	PT PTPN VII (Persero)
29	PT Pupuk Kalimantan Timur (tanpa persero)
30	PT Ricky Putra Globalindo Tbk
31	PT Salim Ivomas Pratama Tbk
32	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
33	PT Sumberdaya Sewatama
34	PT Summarecon Agung Tbk
35	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
36	PT Timah (Persero) Tbk
37	PT Titan Petrokimia Nusantara
38	PT XL Axiata Tbk

Tabel 4 // Daftar Emiten Penerbit Sukuk Korporasi

Selama tahun 2017, terdapat penerbitan 37 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp6,27 triliun (Lampiran 1). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlahnya 11 seri sukuk korporasi jatuh tempo dengan total nilai Rp2,2 triliun (Lampiran 2), sehingga hingga akhir Desember 2017, jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 79 sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 13,21% dari 598 total jumlah sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Dari sisi nilai nominal, nilai sukuk korporasi outstanding mencapai Rp15,74 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 3,98% dari total jumlah sukuk dan obligasi korporasi *outstanding* sebesar Rp395,81 triliun. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2016 dimana nominalnya sebesar Rp11,88 triliun terjadi peningkatan sebesar 32,5%.

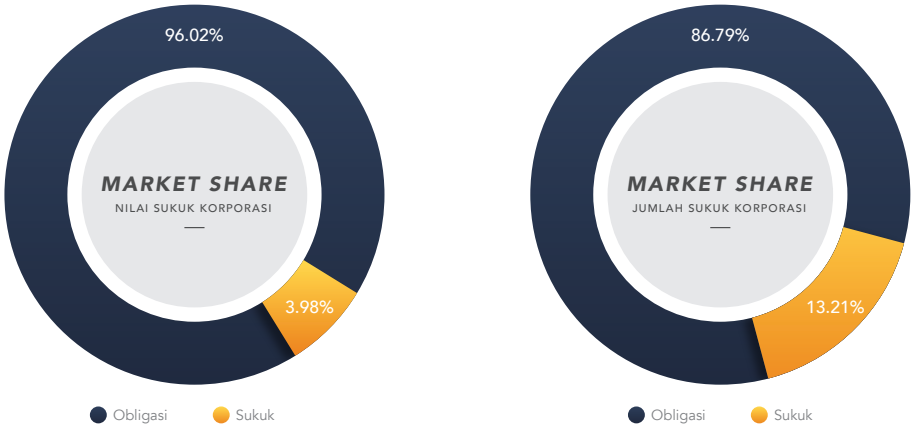

Grafik 14 // *Market Share* Sukuk Korporasi

Pada umumnya di Indonesia, akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi adalah akad ijarah dan mudharabah. Dari 79 Sukuk korporasi yang *outstanding* saat ini, terdapat 62 sukuk korporasi (78,48%) yang menggunakan akad ijarah dan 17 sukuk korporasi (21,52%) menggunakan akad mudharabah dengan nilai mencapai Rp11,60 triliun (73,69%) untuk ijarah dan Rp4,14 triliun (26,31%) untuk mudharabah.

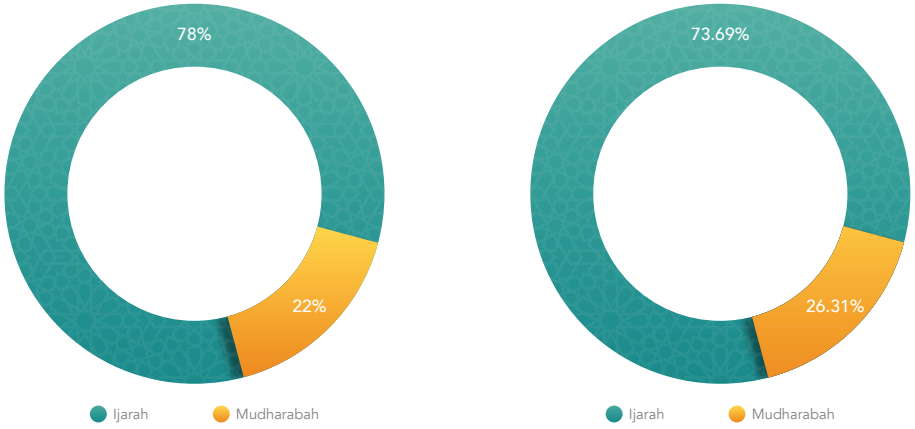

Grafik 15 // Perbandingan Jumlah dan Nilai Sukuk *Outstanding* berdasarkan Jenis Akadi

Nilai sukuk korporasi *outstanding* per akhir tahun 2017 sebesar Rp15,74 triliun, meningkat sebesar 32,5% dibandingkan tahun sebelumnya

Reksa Dana Syariah

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat 181 reksa dana syariah beredar dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) mencapai Rp28,31 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 33,09% dari jumlah reksa dana syariah akhir tahun 2016 sebanyak 136 reksa dana syariah, dan peningkatan NAB sebesar 89,83% dibanding akhir tahun 2016 sebesar Rp14,91 triliun. Jumlah tersebut dikarenakan adanya 50 reksa dana syariah efektif terbit sepanjang tahun 2017 serta 5 reksa dana syariah bubar yaitu CIMB-Principal Islamic Sukuk III Syariah, Sucorinvest Syariah Saham Dinamis, Saham MCM Syariah, Eastpring Syariah Equity Asia Pasific USD, dan Insight Terproteksi Syariah II.

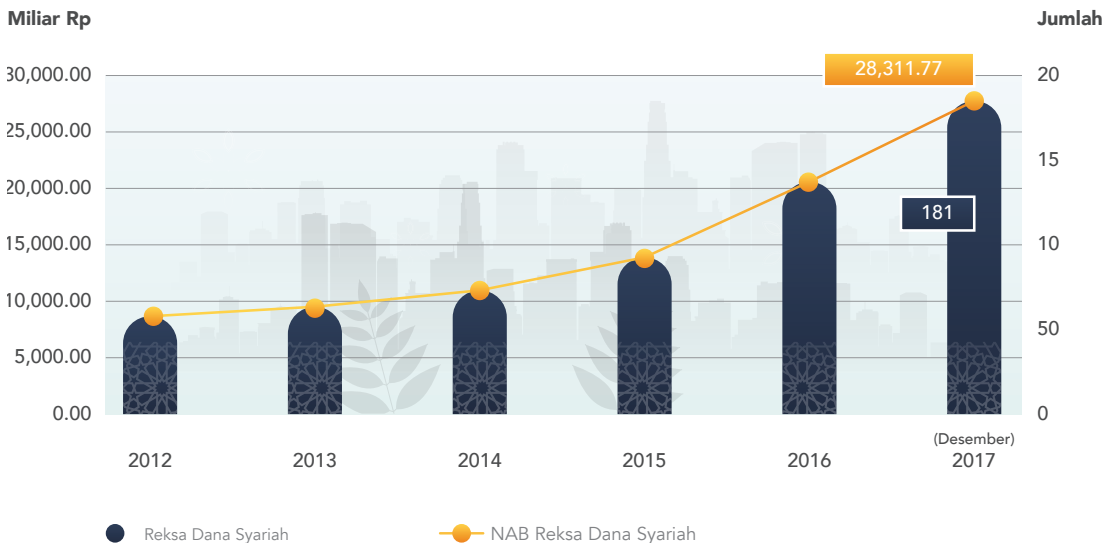

Grafik 16 // Perkembangan Reksa Dana Syariah Tahun 2012-2017

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp. Miliar)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11.158,00	230.304,09	241.462,09	4,65%
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,80	4,40%

Jan	136	1.300	1.436	9,47%	15.944,50	337.299,38	353.243,88	4,51%
Feb	140	1.321	1.461	9,58%	16.204,97	340.186,39	356.391,36	4,55%
Mar	142	1.349	1.491	9,52%	16.123,54	348.298,18	364.421,72	4,42%
Apr	148	1.347	1.495	9,90%	18.127,42	351.926,20	370.053,62	4,90%
Mei	150	1.359	1.509	9,94%	18.179,07	354.708,62	372.887,69	4,88%
Jun	151	1.376	1.527	9,89%	18.914,54	363.929,69	382.844,23	4,94%
Jul	153	1.433	1.586	9,65%	18.686,92	371.844,13	390.531,05	4,79%
Aug	160	1.469	1.629	9,82%	20.625,23	385.923,27	406.548,51	5,07%
Sep	166	1.511	1.677	9,90%	21.427,72	392.607,62	414.035,34	5,18%
Okt	172	1.532	1.704	10,09%	22.369,64	406.164,28	428.533,92	5,22%
Nov	178	1.563	1.741	10,22%	24.124,66	415.019,21	439.143,87	5,49%
Des	181	1.596	1.777	10,19%	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19%

Tabel 5 // Proporsi Reksa Dana Syariah selama tahun 2012-2017

Grafik 17 // Perbandingan NAB dan jumlah reksa dana syariah per 31 Desember 2017

Jika dilihat dari jenisnya, reksa dana syariah terbagi atas 9 (sembilan) jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Campuran, *Exchange Traded Funds* (ETF), Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Terproteksi, Reksa dana Efek Luar Negeri dan Reksa dana Berbasis Sukuk. Berdasarkan jenisnya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi dari sisi jumlah terbesar yakni Reksa Dana Syariah Saham sebesar 25,41%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 18,78%, dan Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap dan Pasar Uang masing- masing sebesar 14,36%.

Investor di Pasar Modal Syariah Seiring dengan gencarnya kegiatan

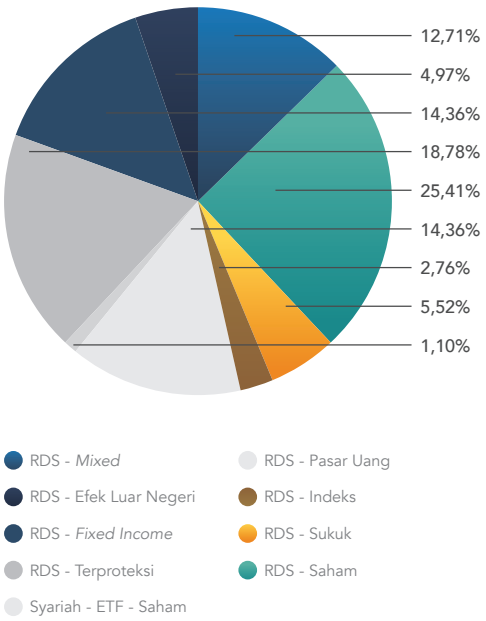

Grafik 18 // Proporsi Jumlah Reksa Dana Syariah berdasarkan Jenisnya

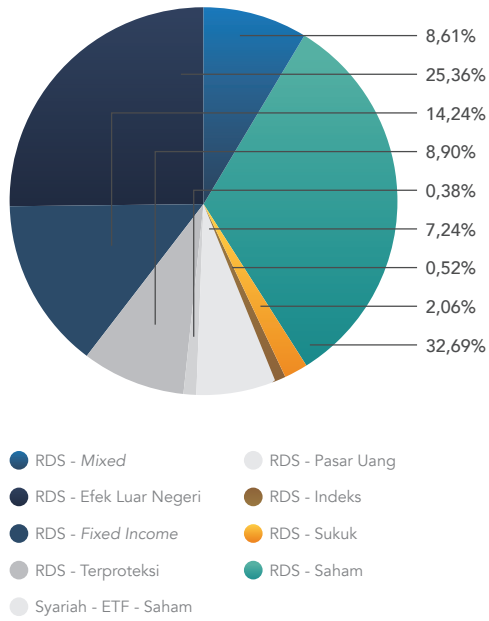

Grafik 19 // Proporsi NAB Reksa Dana Syariah berdasarkan Jenisnya

NAB Reksa dana Syariah meningkat sebesar 89,83% dibanding tahun sebelumnya, selain itu pada tahun 2017 proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 6,19% dibandingkan seluruh reksa dana beredar.

Investor di Pasar Modal Syariah

promosi serta edukasi industri pasar modal syariah oleh otoritas jasa keuangan, hal tersebut berdampak pada meningkatnya pula kepemilikan atas efek syariah yang beredar di pasar modal, sebagaimana tercermin pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama Efek	Des-15	Des-16	Des-17	%YoY
1	Saham Syariah*	101.385	159.086	226.530	42,39%
2	SOTS**	4.908	12.283	23.207	88,94%
3	Reksa Dana Syariah***	63.137	69.629	79.699	14,46%
4	Sukuk Korporasi*	379	392	544	38,78%

* Data KSEI

** Data BEI

*** *Data E-Monitoring* (pemegang rekening/UP)

Tabel 6 // Komposisi Kepemilikan Efek Syariah

Pertumbuhan Jumlah Investor berdasarkan Kantor Regional OJK

SUMATERA BAGIAN UTARA

Saham Syariah
Regional Berdasarkan OJK

2016	18.735
2017	26.289
YoY	40,32%

Sukuk
Regional Berdasarkan OJK

2016	2
2017	4
YoY	100,00%

Reksa Dana Syariah
Regional Berdasarkan OJK

2016	2.679
2017	3.632
YoY	35,57%

DKI JAKARTA & BANTEN

Saham Syariah
Regional Berdasarkan OJK

2016	98.387
2017	114.730
YoY	16,61%

Sukuk
Regional Berdasarkan OJK

2016	350
2017	478
YoY	36,57%

Reksa Dana Syariah
Regional Berdasarkan OJK

2016	18.066
2017	22.105
YoY	22,36%

JAWA BARAT

Saham Syariah
Regional Berdasarkan OJK

2016	36.127
2017	47.221
YoY	30,71%

Sukuk
Regional Berdasarkan OJK

2016	10
2017	28
YoY	180,00%

Reksa Dana Syariah
Regional Berdasarkan OJK

2016	10.735
2017	13.291
YoY	23,81%

SUMATERA BAGIAN SELATAN

Saham Syariah
Regional Berdasarkan OJK

2016	7.111
2017	10.616
YoY	49,29%

Sukuk
Regional Berdasarkan OJK

2016	7
2017	5
YoY	- 28,57%

Reksa Dana Syariah
Regional Berdasarkan OJK

2016	1.441
2017	1.846
YoY	28,11%

JAWA TENGAH & DI YOGYAKARTA

Saham Syariah
Regional Berdasarkan OJK

2016	19.970
2017	27.106
YoY	35,73%

Sukuk
Regional Berdasarkan OJK

2016	8
2017	12
YoY	50,00%

Reksa Dana Syariah
Regional Berdasarkan OJK

2016	6.015
2017	7.637
YoY	26,97%

JAWA TIMUR

Saham Syariah
Regional Berdasarkan OJK

2016	25.822
2017	32.583
YoY	26,18%

Sukuk
Regional Berdasarkan OJK

2016	7
2017	22
YoY	214,29%

Reksa Dana Syariah
Regional Berdasarkan OJK

2016	4.634
2017	6.467
YoY	39,56%

Jumlah investor syariah yang memanfaatkan System Online Trading Syariah (SOTS) meningkat sebesar 88,94% dibanding tahun sebelumnya.

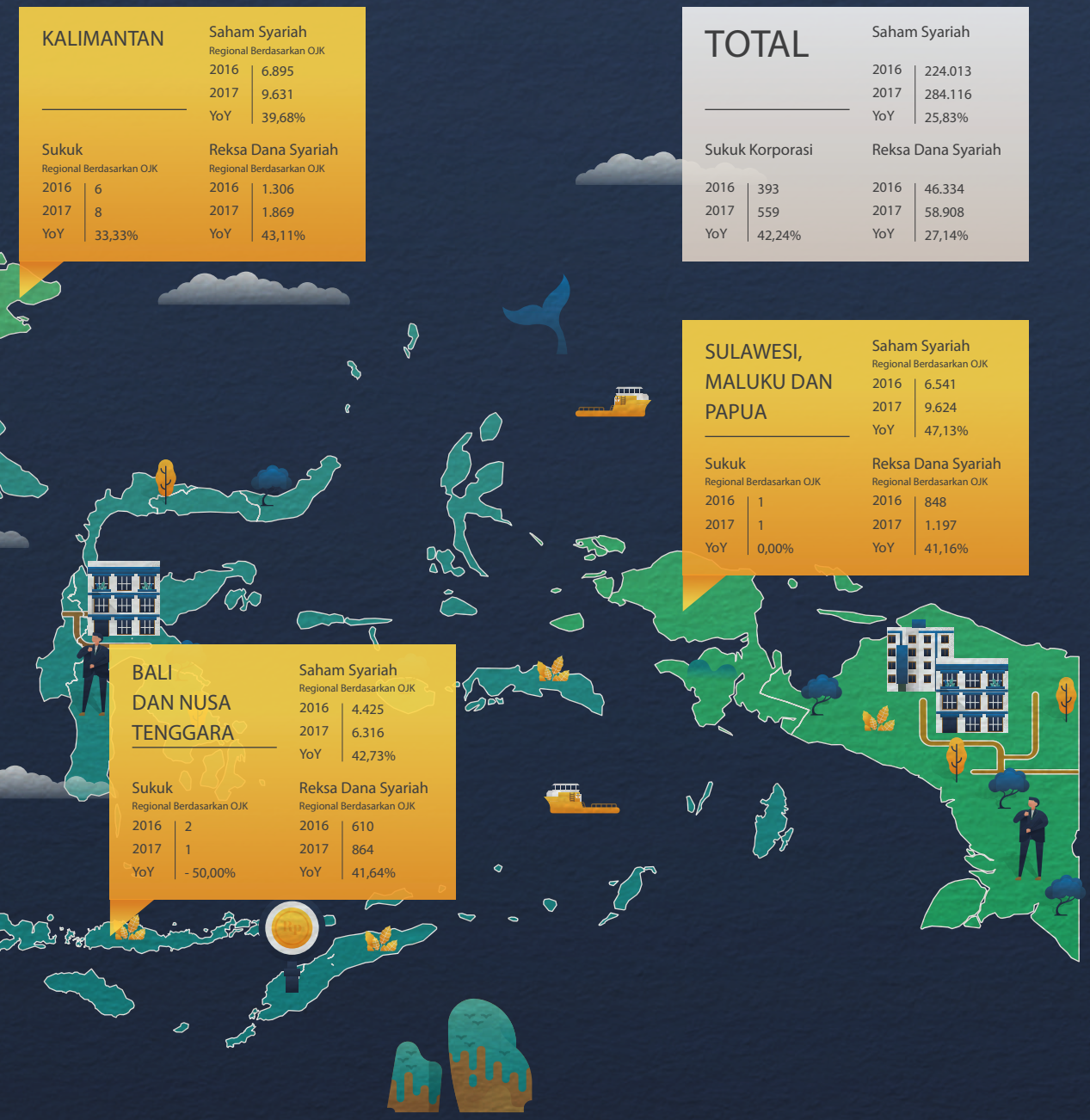

Sumber Data:
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (diolah)

Layanan di Pasar Modal Syariah

Pada tahun 2017, OJK memberikan izin kepada Manajer Investasi Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Paytren Asset Management

Ahli Syariah Pasar Modal

Ahli Syariah Pasar Modal atau biasa disebut ASPM merupakan profesi yang baru diatur secara detail pada tahun 2015 sejak diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor POJK No.16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. ASPM ini merupakan Pihak yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas terkait dengan aspek kesyariahan dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan opini kesesuaian terhadap prinsip syariah atas produk/jasa syariah di pasar modal.

Dalam praktiknya ASPM yang dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan udaha ini dapat bertindak sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Tim Ahli Syariah (TAS) dalam penerbitan efek syariah. Dengan adanya ASPM diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap produk syariah di pasar modal. Selama tahun 2017, terdapat 30 (tiga puluh) pihak perseorangan yang telah mendapatkan izin sebagai ASPM, sehingga jumlah ASPM yang terdaftar di OJK hingga akhir 2017 sebanyak 62 (enam puluh dua) pihak sebagaimana terlampir dalam lampiran 3.

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah

Sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah pada tahun 2015, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah merupakan salah satu layanan pasar modal syariah yang berkembang pesat. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah merupakan pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah, dimana Daftar Efek Syariah tersebut berisikan efek-efek syariah yang diterbitkan di luar negeri dan selain Daftar Efek Syariah yang telah diterbitkan oleh OJK.

Sepanjang tahun 2017, OJK telah memberikan persetujuan kepada 1 (satu) Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, yaitu PT Indosurya Asset Management, sehingga sampai akhir tahun 2017 sudah ada 10 (sepuluh) pihak yang mendapat persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

No.	Nama Pihak Penerbit DES
1	PT CIMB-Principal Asset Management
2	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
3	PT BNP Paribas Investment Partners
4	PT Schroders Investment Management Indonesia
5	PT Aberdeen Asset Management

No.	Nama Pihak Penerbit DES
6	PT Bahana TCW Investment Management
7	PT Mandiri Manajemen Investasi
8	PT Maybank Asset Management
9	PT Eastspring Investments Indonesia
10	PT Indosurya Asset Management

Tabel 7 // Daftar Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah per 31 Desember 2017

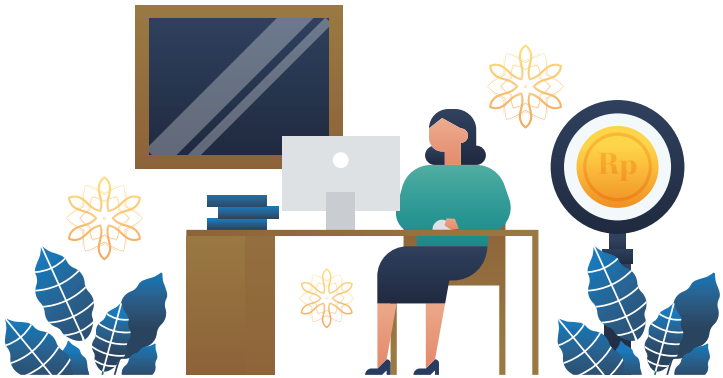

Manajer Investasi yang Mengelola Reksa Dana Syariah

Manajer Investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Efek yang diperdagangkan oleh Manajer Investasi dapat berupa efek syariah maupun non-syariah.

Manajer Investasi yang mengelola efek syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan apakah reksa dana syariah yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dan melakukan *cleansing* sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hingga akhir Tahun 2017, telah ada 48 (empat puluh delapan) manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah. Adapun manajer investasi tersebut adalah:

No.	Nama Manajer Investasi
1	PT Avrist Asset Management
2	PT CIMB Principal Asset Management
3	PT Syailendra Capital
4	PT Trimegah Asset Management
5	PT Aberdeen Asset Management
6	PT Archipelago Asset Management
7	PT Asanusa Asset Management
8	PT Asia Raya Kapital
9	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
10	PT BNI Asset Management
11	PT BNP Paribas Investment Partners
12	PT Capital Asset Management
13	PT Ciptadana Asset Management
14	PT Corfina Capital
15	PT Danareksa Investment Management
16	PT Dhanawibawa Manajemen Investasi
17	PT Eastpring Investments Indonesia
18	PT EMCO Asset Management
19	PT GAP Capital
20	PT Henan Putihrai Asset Management
21	PT Indo Premier Investment Management
22	PT Indosurya Asset Management
23	PT Insight Investments Management
24	PT Bahana TCW Investment Management
25	PT Paytren Aset Manajemen

No.	Nama Manajer Investasi
26	PT Kharisma Asset Management
27	PT Lautandhana Investment Management
28	PT Majoris Asset Management
29	PT Mandiri Manajemen Investasi
30	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
31	PT Maybank Asset Management
32	PT Mega Asset Management
33	PT Mega Capital Investama
34	PT MNC Asset Management
35	PT OSO Manajemen Investasi
36	PT Pacific Capital Investment
37	PT Panin Asset Management
38	PT Pinnacle Persada Investama
39	PT PNM Investment Management
40	PT Pratama Capital Assets Management
41	PT Prospera Asset Management
42	PT Reliance Asset Management
43	PT Samuel Aset Manajemen
44	PT Schroder Investment Management Indonesia
45	PT Sinarmas Asset Management
46	PT Sucorinvest Asset Management
47	PT Treasure Fund Investama
48	PT Victoria Manajemen Investasi
49	PT BNI Asset management

Tabel 8 // Daftar Manajer Investasi yang Mengelola Reksa Dana Syariah per 31 Desember 2017

Berdasarkan POJK No. 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi, setiap manajer investasi yang mengelola efek syariah wajib untuk membentuk unit pengelolaan invesatasi syariah (UPIS) dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak berlaku peraturan dimaksud yaitu, 20 Desember 2016. Hingga batas akhir pembentukan UPIS, 20 Desember 2017, belum semua

manajer investasi yang mengelola efek reksa dana membentuk UPIS. Hingga akhir tahun 2017, UPIS yang sudah terbentuk sebanyak 23 UPIS. Adapun 23 UPIS tersebut adalah:

No.	Nama Pihak Penerbit DES
1	PT Indosurya Asset Management
2	PT Pinnacle Persada Investama
3	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
4	PT Aberdeen Asset Management
5	PT Victoria Manajemen Investasi
6	PT Corfina Capital
7	PT Kharisma Asset Management
8	PT Mega Capital Investama
9	PT Avrist Asset Management
10	PT Asia Raya Kapital
11	PT Ciptadana Asset Management
12	PT Panin Asset Management
13	PT Maybank Asset Management

No.	Nama Pihak Penerbit DES
14	PT MNC Asset Management
15	PT Trimegah Asset Management
16	PT Mega Asset Management
17	PT PNM Investment Management
18	PT Treasure Investama
19	PT Capital Asset Management
20	PT BNI Asset Management
21	PT Archipelago Asset Management
22	PT Dhanawibawa Manajemen Investasi
23	PT OSO Manajemen Investasi
24	PT MNC Asset Management
25	PT Trimegah Asset Management
26	PT Mega Asset Management

Tabel 9 // Daftar Manajer Investasi yang telah Membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah per 31 Desember 20172017

Selain itu, dengan diterbitkan POJK No. 61/POJK.04/2016, mendorong lahirnya manajer investasi syariah yang pertama, yaitu PT Paytren Asset Management (PAM). Saat ini PAM merupakan satu-satunya manajer investasi yang seluruh kegiatan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah di pasar modal. Di masa mendatang diharapkan akan lahir manajer investasi syariah lainnya menyusul PAM, sehingga pasar modal syariah tumbuh makin besar.

Bank Kustodian yang Memberikan Layanan bagi Reksa Dana Syariah

Bank Kustodian merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan aset keuangan atas kepemilikan reksa dana. Dalam reksa dana selain bertugas sebagai penyimpanan aset keuangan, bank kustodian juga melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima deviden, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya.

Dalam hal sebagai bank yang melakukan penyimpanan aset reksa dana syariah, bank kustodian wajib memiliki rekomendasi dari DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah. Hingga akhir tahun 2017, bank kustodian yang memberikan layanan bagi Reksa Dana Syariah:

No.	Nama Bank Kustodian
1	Bank Citibank
2	Deutsche Bank
3	Bank HSBC
4	Bank Bukopin
5	Bank CIMB Niaga
6	Bank DBS Indonesia
7	Bank Danamon

No.	Nama Bank Kustodian
8	Bank Permata
9	Bank Maybank
10	Bank Mega
11	Bank Mandiri
12	Bank Nasional Indonesia (BNI)
13	Bank Rakyat Indonesia (BRI)
14	Standard Chartered Bank

Tabel 10 // Daftar Bank Kustodian yang Memberikan Layanan bagi Reksa Dana Syariah per 31 Desember 2017

Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS)

Sistem *Online Trading* Syariah atau biasa disebut SOTS merupakan sistem disiapkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk yang digunakan oleh investor untuk bertransaksi pada saham-saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah dengan menggunakan sistem transaksi berbasis online. Pengembangan SOTS ini diharapkan dapat meningkatkan basis investor syariah di pasar modal dikarenakan sistem yang mudah dan nyaman. Hingga akhir tahun 2017, terdapat 12 (dua belas) Anggota Bursa yang memiliki SOTS yaitu:

No.	Nama Anggota Bursa
1	PT Indo Premier Securities
2	PT Mirae Asset Securities D/h PT Daewoo Securities Indonesia
3	PT BNI Securities
4	PT Trimegah Securities Tbk
5	PT Mandiri Sekuritas
6	PT Panin Sekuritas Tbk

No.	Nama Anggota Bursa
7	PT Phintraco Securities
8	PT Sucorinvest Central Gani
9	PT First Asia Capital
10	PT MNC Securities
11	PT Henan Putihrai Securities
12	PT Philip Securities Indonesia

Tabel 11 // Daftar Perusahaan Efek yang Memberikan Layanan SOTS

LAMPIRAN

No.	Sukuk	Akad	Emiten	Nilai
1	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Thp III Th 2017 Sr A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	274.000.000.000
2	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Thp III Th 2017 Sr B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	105.000.000.000
3	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Thp III Th 2017 Sr C	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	7.000.000.000
4	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Thp II Th 2017 Sr A	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	1.040.000.000.000
5	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Thp II Th 2017 Sr B	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	402.000.000.000
6	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Thp II Th 2017 Sr C	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	142.000.000.000
7	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Thp II Th 2017 Sr D	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	260.000.000.000
8	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Thp II T h2017 Sr E	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	336.000.000.000
9	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Thp I Th 2017 Seri A	Ijarah	PT Indosat Tbk	17.000.000.000
10	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Thp I Th 2017 Seri B	Ijarah	PT Indosat Tbk	160.000.000.000
11	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Thp I Th 2017 Seri C	Ijarah	PT Indosat Tbk	60.000.000.000
12	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Thp I Th 2017 Seri D	Ijarah	PT Indosat Tbk	63.000.000.000
13	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Thp I Th 2017 Sr A	Ijarah	PT Aneka Gas Industri	147.000.000.000
14	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Thp I Th 2017 Sr B	Ijarah	PT Aneka Gas Industri	99.000.000.000
15	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Aneka Gas Industri (*Best Effort*)	Ijarah	PT Aneka Gas Industri	54.000.000.000
16	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Thp I Tahun 2017 Seri A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	186.000.000.000
17	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Thp I Tahun 2017 Seri B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	214.000.000.000
18	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Thp I Th 2017 Sr A	Ijarah	PT Global Mediacom Tbk	213.050.000.000
19	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Thp I Th 2017 Sr B	Ijarah	PT Global Mediacom Tbk	14.000.000.000
20	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Thp I Th 2017 Sr C	Ijarah	PT Global Mediacom Tbk	22.950.000.000
21	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Thp I Th 2017	Mudharabah	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	266.000.000.000
22	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Thp I Tahun 2017 Seri A	Ijarah	PT Timah (Persero) Tbk	120.000.000.000
23	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Thp I Tahun 2017 Seri B	Ijarah	PT Timah (Persero) Tbk	180.000.000.000

No.	Sukuk	Akad	Emiten	Nilai
24	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Thp II Th 2017	Ijarah	PT Global Mediacom Tbk	150.000.000.000
25	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Thp II Tahun 2017 Seri A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	83.500.000.000
26	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Thp II Tahun 2017 Seri B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	121.000.000.000
27	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Thp II Tahun 2017 Seri C	Ijarah	PT PerusahaanListrik Negara	490.000.000.000
28	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Thp II Th2017 Seri A	Ijarah	PT Indosat Tbk	220.000.000.000
29	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Thp II Th2017 Seri B	Ijarah	PT Indosat Tbk	260.000.000.000
30	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Thp II Th2017 Seri C	Ijarah	PT Indosat Tbk	14.000.000.000
31	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Thp II Th2017 Seri D	Ijarah	PT Indosat Tbk	13.000.000.000
32	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Thp II Th2017 Seri E	Ijarah	PT Indosat Tbk	193.000.000.000
33	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Thp II Th 2017 Sr A	Ijarah	PT Aneka Gas Industri	107.000.000.000
34	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Thp II Th 2017 Sr B	Ijarah	PT Aneka Gas Industri	37.000.000.000
35	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Thp I Th 17 Sr A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	90.000.000.000
36	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Thp I Th 17 Sr B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	55.000.000.000
37	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Thp I Th 17 Sr B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	55.000.000.000
	Total			**6.270.500.000.000**

Lampiran 1 // Sukuk Korporasi Terbit Tahun 2017

No.	Nama Sukuk	Akad	Nama Penerbit Efek	Nilai Nominal (Rp)
1	Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012	Ijarah	PT Aneka Gas Industri	200.000.000.000
2	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri A	Ijarah	PT Indosat Tbk	64.000.000.000
3	Sukuk Mudharabah blkt I Adira Tahap II Tahun 2014 Seri A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	88.000.000.000
4	Sukuk Mudharabah blkt I Adira Tahap II Tahun 2014 Seri 8B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	45.000.000.000
5	PUB Sukuk Ijarah I Tahap IV Indosat Seri A	Ijarah	PT Indosat Tbk	163.000.000.000
6	PUB Sukuk Mudharabah II Tahap II Seri A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	30.000.000.000
7	Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap I Tahun 2012	Mudharabah	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	125.000.000.000
8	Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012	Mudharabah	PT Bank Muamala Indonesia Tbk	800.000.000.000
9	Sukuk Mudharabah blkt I Bank BII Tahap I Tahun 2014	Mudharabah	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	300.000.000.000
10	Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012	Mudharabah	PT Mayora Indah Tbk	250.000.000.000
11	Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	130.000.000.000
	Total			**2.195.000.000.000**

Lampiran 2 // Sukuk Korporasi Jatuh Tempo Tahun 2017

No.	Nomor SK Izin ASPM	Nama ASPM	Tanggal SK Izin ASPM	Masa Berlaku Izin
1	KEP-01/D.04/ASPM-P/2016	Muhammad Gunawan Yasni	10-Feb-2016	10-Feb-2021
2	KEP-02/D.04/ASPM-P/2016	Else Fernanda	14-Mar-2016	14-Mar-2021
3	KEP-03/D.04/ASPM-P/2016	Mohammad Bagus Teguh Perwira	14-Mar-2016	14-Mar-2021
4	KEP-04/D.04/ASPM-P/2016	Asep Supyadillah	15-Apr-2016	15-Apr-2021
5	KEP-05/D.04/ASPM-P/2016	Hasanudin	15-Apr-2016	15-Apr-2021
6	KEP-06/D.04/ASPM-P/2016	Adiwarman A. Karim	15-Apr-2016	15-Apr-2021
7	KEP-07/D.04/ASPM-P/2016	Rahmat Hidayat	19-Mei-2016	19-Mei-2021
8	KEP-08/D.04/ASPM-P/2016	K.H. Ma'ruf Amin	19-Mei-2016	19-Mei-2021
9	KEP-09/D.04/ASPM-P/2016	Yulizar Djamaluddin Sanrego	19-Mei-2016	19-Mei-2021
10	KEP-10/D.04/ASPM-P/2016	Jaih	19-Mei-2016	19-Mei-2021
11	KEP-11/D.04/ASPM-P/2016	AH. Azharuddin Lathif	19-Mei-2016	19-Mei-2021
12	KEP-12/D.04/ASPM-P/2016	Fathurrahman Djamil	19-Mei-2016	19-Mei-2021
13	KEP-13/D.04/ASPM-P/2016	Jafril Khalil	19-Mei-2016	19-Mei-2021
14	KEP-14/D.04/ASPM-P/2016	Muhammad Faishol	19-Mei-2016	19-Mei-2021
15	KEP-15/D.04/ASPM-P/2016	Elsa Febiola Aryanti	9-Jun-2016	9-Jun-2021
16	KEP-16/D.04/ASPM-P/2016	Muhamad Nadratuzzaman Hosen	10-Jun-2016	10-Jun-2021
17	KEP-17/D.04/ASPM-P/2016	Kanny Hidaya	16-Jun-2016	16-Jun-2021
18	KEP-18/D.04/ASPM-P/2016	Ikhwan Abidin	16-Jun-2016	16-Jun-2021
19	KEP-19/D.04/ASPM-P/2016	Asrorun Ni'am Sholeh	17-Jun-2016	17-Jun-2021
20	KEP-20/D.04/ASPM-P/2016	Abd Wasik	22-Jul-2016	22-Jul-2021
21	KEP-21/D.04/ASPM-P/2016	Ahmadi Sukarno	8-Agust-2016	8-Agust-2021
22	KEP-21/D.04/ASPM-P/2016	Irfan Syauqi Beik	8-Agust-2016	8-Agust-2021
23	KEP-23/D.04/ASPM-P/2016	Akhmad Baidun	15-Agust-2016	15-Agust-2021
24	KEP-24/D.04/ASPM-P/2016	Mohammad Baharun	19-Agust-2016	19-Agust-2021
25	KEP-25/D.04/ASPM-P/2016	Muhammad Anwar Ibrahim	29-Agust-2016	29-Agust-2021
26	KEP-26/D.04/ASPM-P/2016	Endy Muhammad Astiwara	31-Agust-2016	31-Agust-2021
27	KEP-27/D.04/ASPM-P/2016	Didin Hafidhuddin	27-Sep-2016	27-Sep-2021
28	KEP-28/D.04/ASPM-P/2016	Aminudin Yakub	27-Sep-2016	27-Sep-2021
29	KEP-29/D.04/ASPM-P/2016	Jaenal Effendi	26-Okt-2016	26-Okt-2021
30	KEP-30/D.04/ASPM-P/2016	Muhammad Sofwan Jauhari	25-Nop-2016	25-Nop-2021
31	KEP-31/D.04/ASPM-P/2016	Mohamad Hidayat	20-Des-2016	20-Des-2021

No.	Nomor SK Izin ASPM	Nama ASPM	Tanggal SK Izin ASPM	Masa Berlaku Izin
32	KEP-32/D.04/ASPM-P/2016	Nuruddin Mhd Ali	28-Des-2016	28-Des-2021
33	KEP-01/D.04/ASPM-P/2017	Mukhamad Yasid	27-Jan-2017	27-Jan-2022
34	KEP-02/D.04/ASPM-P/2017	Muhammad Firdaus	17-Feb-2017	17-Feb-2022
35	KEP-03/D.04/ASPM-P/2017	H. Noor Achmad	30-Mar-2017	30-Mar-2022
36	KEP-04/D.04/ASPM-P/2017	H. Muhammad Riza Aziziy	4-Apr-2017	4-Apr-2022
37	KEP-05/D.04/ASPM-P/2017	Rofiqul Umam	6-Apr-2017	5-Apr-2022
38	KEP-06/D.04/ASPM-P/2017	Habibullah	6-Apr-2017	8-Apr-2022
39	KEP-07/D.04/ASPM-P/2017	Izzuddin Edi Siswanto	25-Apr-2017	25-Apr-2022
40	KEP-08/D.04/ASPM-P/2017	Muhammad Maksum	17-Mei-2017	17-Mei-2022
41	KEP-09/D.04/ASPM-P/2017	Arwani	23-Mei-2017	23-Mei-2022
42	KEP-01/PM.22/ASPM-P/2017	Dede Abdul Fatah	4-Sep-2017	4-Sep-2022
43	KEP-02/PM.22/ASPM-P/2017	Ahmad Munif Suratmaputra	20-Sep-2017	20-Sep-2022
44	KEP-03/PM.22/ASPM-P/2017	Yunahar Ilyas	22-Sep-2017	22-Sep-2022
45	KEP-04/PM.22/ASPM-P/2017	Oni Sahroni	22-Sep-2017	22-Sep-2022
46	KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017	Iggi Haruman Achsien	10-Okt-2017	10-Okt-2022
47	KEP-06/PM.22/ASPM-P/2017	Basuki Achmad	10-Okt-2017	10-Okt-2022
48	KEP-07/PM.22/ASPM-P/2017	Nibrasul Huda Ibrahim Hosen	10-Okt-2017	10-Okt-2022
49	KEP-08/PM.22/ASPM-P/2017	Akhsin Muamar	10-Okt-2017	10-Okt-2022
50	KEP-09/PM.22/ASPM-P/2017	Sisca Debyola Widuhung	10-Okt-2017	10-Okt-2022
51	KEP-10/PM.22/ASPM-P/2017	Uswatun Hasanah	25-Okt-2017	25-Okt-2022
52	KEP-11/PM.22/ASPM-P/2017	Fajar Rudityo	25-Okt-2017	25-Okt-2022
53	KEP-12/PM.22/ASPM-P/2017	Pupun Saepul Rohman	25-Okt-2017	25-Okt-2022
54	KEP-13/PM.22/ASPM-P/2017	Nanda Meiliza Puspita	1-Nop-2017	1-Nop-2022
55	KEP-14/PM.22/ASPM-P/2017	Agus Haryadi	1-Nop-2017	1-Nop-2022
56	KEP-15/PM.22/ASPM-P/2017	Latifah Hanum	9-Nop-2017	9-Nop-2022
57	KEP-16/PM.22/ASPM-P/2017	Abd Jabar Majid	9-Nop-2017	9-Nop-2022
58	KEP-17/PM.22/ASPM-P/2017	Muhammad Syafii Antonio	9-Nop-2017	9-Nop-2022
59	KEP-18/PM.22/ASPM-P/2017	Amirsyah	16-Nop-2017	16-Nop-2022
60	KEP-19/PM.22/ASPM-P/2017	Shaifurrokhman Mahfudz	17-Nop-2017	17-Nop-2022
61	KEP-20/PM.22/ASPM-P/2017	Ahmad Nuryadi Asmawi	17-Nop-2017	17-Nop-2022
62	KEP-21/PM.22/ASPM-P/2017	Ahmad Rofiq	29-Nop-2017	29-Nop-2022

Lampiran 3 // Daftar Ahli Syariah Pasar Modal per 31 Desember 2017

Tipe Investor	2016	2017	
	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah	
Individu	**152.253**	**219.496**	**44,17%**
Individu Lokal	151.139	218.072	44,29%
Perempuan	47.707	71.431	49,73%
Laki-laki	103.432	146.641	41,78%
Individu Asing	1.114	1.424	27,83%
Perempuan	184	259	40,76%
Laki-laki	930	1.165	25,27%
Institusi	**6.833**	**7.034**	**2,94%**
Institusi Lokal	2.575	2.863	11,18%
Corporate	1.561	1.778	13,90%
Foundation	75	77	2,67%
Financial institution	22	23	4,55%
Insurance	96	102	6,52%
Mutual fund	431	493	14,39%
Other	63	68	7,94%
Pension fund	204	205	0,49%
Securities company	123	117	-4,88%
Institusi Asing	4.258	4.171	-2,04%
Corporate	544	539	-0,92%
Foundation	37	33	-10,81%
Financial institution	458	413	-9,83%
Insurance	65	63	-3,08%
Mutual fund	1.571	1.619	3,06%
Other	1.119	1.030	-7,95%
Pension fund	392	393	0,26%
Securities company	72	81	12,50%
Total investor	159.086	226.530	42,39%

Lampiran 4 // Perbandingan Jumlah Investor Saham Syariah per 31 Desember 2017

Tipe Investor	2016	2017	
	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah	
Individu	**39**	**131**	**235,90%**
Individu Lokal	39	130	233,33%
Perempuan	12	51	325,00%
Laki-laki	27	79	192,59%
Individu Asing	0	1	
Perempuan			
Laki-laki		1	
Institusi	**353**	**413**	**17,00%**
Institusi Lokal	352	412	17,05%
Corporate	19	15	-21,05%
Foundation	16	15	-6,25%
Financial institution	24	24	0,00%
Insurance	43	47	9,30%
Mutual fund	149	213	42,95%
Other	1	2	100,00%
Pension fund	95	96	1,05%
Securities company	5		-100,00%
Institusi Asing	1	1	0,00%
Corporate			
Financial institution	1	1	0,00%
Foundation			
Insurance			
Mutual fund			
Other			
Pension fund			
Securities company			
Total investor	**329**	**544**	**38,78%**

Lampiran 5 // Perbandingan Jumlah Investor Sukuk Korporasi per 31 Desember 2017

Tipe Investor	2016	2017	
	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah	
Individu	**50.512**	**63.120**	**25,0%**
Individu Lokal	50.440	62.924	24,8%
Perempuan	24.985	27.815	11,33%
Laki-laki	25.455	35.109	37,93%
Individu Asing	72	196	172,2%
Perempuan	26	47	80,77%
Laki-laki	46	149	223,91%
Institusi	**377**	**416**	**10,30%**
Institusi Lokal	370	409	10,5%
Corporate	57	118	107,0%
Foundation	33	38	15,15%
Financial institution	52	15	-71,15%
Insurance	97	111	14,4%
Mutual fund	4	1	-75,0%
Other	23	20	-13,0%
Pension fund	98	103	5,1%
Securities company	6	3	-50,0%
Institusi Asing	7	7	0,0%
Corporate	3	1	-66,7%
Foundation	0		0%
Financial institution	2	3	50%
Insurance	-	-	
Mutual fund	1	2	100,0%
Other	-	1	
Pension fund			
Securities company	1	-	-100,0%
Total investor	**50.889**	**63.536**	**24,9%**

Lampiran 6 // Perbandingan Jumlah Investor Reksa dana Syariahper 31 Desember 2017

PASAR MODAL SYARIAH

Berinvestasi yang Amanah

DIREKTORAT PASAR MODAL SYARIAH
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikoesoemo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
Telp : 021 296 00000 Ext. 6595
Fax : 021 3857917
Email : dpms@ojk.go.id

www.ojk.go.id
www.akucintakeuangansyariah.com

Pasar Modal Syariah
Aku Cinta Keuangan Syariah

@acekaes

@pasar_modal_syariah